



**PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI SARUASO
TERHADAP POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Program Studi Pemikiran Politik Islam*

Oleh :

Aqsal Zendra

NIM. 1830307003

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1444 H / 2023 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Aqsal Zendra**, NIM 1830307003 Judul: **Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Januari 2023

Pembimbing 1


Dr. Akhyar Hanif, M.Ag
NIP. 196801201994031004

Pembimbing 2


Ulya Fitri, S.IP, M.Si
NIP. 198511122019032013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqsal Zendra

NIM : 1830307003

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI SARUASO TERHADAP POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020" adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2023







Aqsal Zendra
Aqsal Zendra
1830307003


PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SKRIPSI atas nama Aqsal Zendra, NIM 1830307003, Judul : "PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI SARUASO TERHADAP POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020" telah di uji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 10 Februari 2023. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Akhyar Hanif, M. Ag NIP.196801201994031004	Penguji Pendamping 1		20/2 - 2023
2	Ulya Fitri, M. Si NIP. 198511122019032013	Penguji Pendamping 2		20/2 - 2023
3	Novi Budiman, S.IP. M. Si NRK. 201801011031	Penguji Utama		20/2 - 2023
4	Mhd. Alfahjri Sukri, M. IP NIP. 199205202019031006	Anggota Penguji Utama		20 - 2 - 2023

Batusangkar, 20 Februari 2023
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah


Dr. Akhyar Hanif, M. Ag
NIP: 19681201994031004

BIODATA PENULIS



Nama : Aqsal Zendra
NIM : 1830307003
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 23 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Pemikiran Politik Islam
Tahun Masuk : 2018
Tahun Keluar : 2023
Juduk Skripsi : Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020
Nama Ayah : Muhammad Zen
Nama Ibu : Masniyeti
Alamat : Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas
Riwayat Pendidikan : a. SD N 2 Singkep
b. SMP N 2 Singkep
c. SMA N 2 Singkep
d. S-1 Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Motto

“Teruslah bergerak walau hanya bergerak ditempat, dari pada tidak bergerak sama sekali”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini yang pertama penulis persembahkan kepada Allah SWT yang yang telah memberikan penulis hidayah untuk membuat skripsi. Kemudian penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang telah mendukung penulis baik dukungan moril maupun materil. Tak lupa penulis persembahkan skripsi ini kepada keluarga besar Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Selama menempuh perkuliahan penulis juga bergabung di beberapa organisasi untuk menambah relasi dan kedisiplinan yaitu kepada teman-teman Organisasi Dema Fuad periode 2020 dan Organisasi Dema IAIN Batusangkar Periode 2021. Kemudian teman-teman HMJ PPI angkatan perintis yang berhasil menegakkan HMJ. Selain itu skripsi ini juga penulis persembahkan kepada pasangan hidup penulis nantinya dan kepada perempuan yang sekarang sedang memiliki hubungan dekat dengan penulis “AD”.

Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan kepada penulis sendiri karena akhirnya mampu melawan rasa malas ketika hendak mengerjakan skripsi hingga mengakibatkan penyelesaian skripsi ini terlambat dari harapan penulis.

Terimakasih untuk semuanya

KATA PENGANTAR



Pertama penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat iman, nikmat islam, dan hidayahnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020**. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT agar senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW selaku Nabi terakhir, kepada keluarganya, para sahabat, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, Aamiin. Adapun skripsi ini di buat dengan tujuan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar penyelesaian skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat masukan dan dukungan dari berbagai macam pihak sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan rahmat terhadap penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Marjoni Immamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Bapak Dr. Akhyar Hanif, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar dan Pembimbing 1 penulis.
4. Ibu Dewi Dahlan, M.IP selaku Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Ibu Ulya Fitri, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah banyak memberikan bimbingan, semangat, dan kritik terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Bapak Novi Budiman, S.IP, M.Si selaku penguji utama dan juga pembimbing akademik yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Mhd. Alfahjri Sukri, M.I.P selaku anggota penguji utama yang sudah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu penulis dalam menambah ilmu pengetahuan selama berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Spesial kepada kedua orang tua penulis
10. Kawan-kawan seperjuangan Program Studi Pemikiran Politik Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Serta seluruh pihak yang penulis temui selama masa perkuliahan yang membantu penulis dalam mencari inspirasi dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan bagi pembaca dapat memberikan saran dan kritik terhadap penulis sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat diambil manfaatnya sehingga dapat memberi inspirasi terhadap pembaca semua.

Batusangkar, 20 Januari 2023

Aqsal Zendra

NIM. 1830307003

ABSTRAK

Aqsal Zendra NIM 1830307003 Judul Skripsi: “**Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020**”. Program Sarjana dalam Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang persepsi masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang pada Pilkada serentak tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi positif maupun persepsi negatif masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang pada Pilkada serentak tahun 2020.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *quota sampling*, yaitu teknik pemilihan informan dengan menentukan informan berdasarkan dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan kuota yang ditetapkan penulis. Dalam penelitian ini informan yang peneliti wawancarai berjumlah 14 orang dari 7 unsur masyarakat.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Saruaso memiliki persepsi positif dan persepsi negatif terhadap politik uang. Dari tujuh unsur masyarakat yang masing-masing diambil dua orang, ditemukan bahwa tiga orang masyarakat Nagari Saruaso memiliki persepsi positif terhadap politik uang. Sedangkan 11 orang masyarakat Nagari Saruaso memiliki persepsi negatif terhadap politik uang pada Pilkada serentak tahun 2020. Bentuk persepsi positif masyarakat terhadap politik uang akibat mereka permisif terhadap politik uang dengan alasan tidak boleh menolak rejeki, kesempatan tidak datang dua kali. Sedangkan bentuk persepsi negatif masyarakat terhadap politik uang karena mereka menolak adanya politik uang dengan alasan bisa masuk penjara dan alasan idealisme.

Kata kunci: Persepsi, Masyarakat, Nagari Saruaso, Politik Uang, Pilkada

ABSTRACT

Aqsal Zendra NIM 1830307003. Thesis title: "The Perception of the People of Nagari Saruaso Against Money Politics in the 2020 Simultaneous Regional Elections". Undergraduate Program in Islamic Political Thought Study Program, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University.

The main problem in this thesis is about the perceptions of the Nagari Saruaso people towards money politics in the 2020 simultaneous local elections. The purpose of this research is to find out the positive and negative perceptions of the Nagari Saruaso people towards money politics in the 2020 simultaneous local elections.

The type of research used in this research is qualitative research with a descriptive qualitative approach. The method used in this study uses a qualitative research method with the results in the form of descriptions of words and language. The technique for selecting informants in this study used the quota sampling method, namely the technique for selecting informants by determining informants from the population who have certain characteristics according to the quota set by the author. In this study, there were 14 informants who were interviewed by researchers from 7 elements of society.

The results of the research that the researchers conducted showed that the people of Nagari Saruaso had positive and negative perceptions of money politics. Of the seven elements of society, where two people were taken each, it was found that three people from Nagari Saruaso had a positive perception of money politics. Meanwhile, 11 people from Nagari Saruaso have negative perceptions of money politics in the simultaneous local elections in 2020. The positive form of public perception of money politics is due to their permissiveness towards money politics on the grounds that they cannot refuse good luck, the opportunity does not come twice. Meanwhile, the public's negative perception of money politics is because they reject money politics on the grounds that they can go to prison and for reasons of idealism.

Keywords: Perception, Society, Saruaso Village, Money Politics, Regional Head Election

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BIODATA PENULIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Sub Fokus	8
D. Pertanyaan Penelitian	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
G. Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	14
1. Persepsi.....	14
2. Politik Uang	18
B. Penelitian Relevan	20
C. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Latar dan Waktu Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	34
D. Instrumen Penelitian	35
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Pemilihan Informan.....	37
H. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.....	39
I. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Penelitian	43
1. Deskripsi Tempat Penelitian.....	43
2. Sejarah Berdirinya Nagari Saruaso	45
B. Pembahasan	57
1. Persepsi Positif Terhadap Politik Uang.....	57
2. Persepsi Negatif Terhadap Politik Uang	65
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	91
B. Implikasi.....	91
C. Saran.....	92

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
3. 1 Daftar Nama Informan Penelitian	38
4. 1 Luas Jorong dan Persentase Terhadap Luas Nagari Saruaso	46
4. 2 Luas Nagari dan Persentase Terhadap Luas	46
4. 3 Luas Lahan Nagari Saruaso dan Persentase Pemanfaatannya Tahun 2017 ...	50
4. 4 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2021	51
4. 5 Skor IQ Negara-Negara di Asia Tenggara dari Tertinggi ke Terendah	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Pemikiran.....	32
4. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Saruaso	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari sebuah proses Demokrasi dalam memilih pemimpin. Pemilu dilaksanakan sekali dalam lima lima tahun yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor (UU) 6 Tahun 2020 tentang pemilu serentak tahun 2020. Sebagai Negara demokrasi terbesar ke 3 didunia setelah India dan Amerika, Indonesia di dalam melaksanakan Demokrasi yaitu pemilu haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kampanye merupakan salah satu tahapan untuk mempengaruhi rakyat sebagai pemilih secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan yang beraneka ragam untuk menarik hati pemilih baik secara langsung dengan mengumpulkan massa ataupun dengan menggunakan media sosial. Kampanye adalah proses yang sangat sakral dan terorganisir di dalam menentukan hasil pemilu nantinya. Karena kampanye yang salah tidak akan bisa menarik dukungan pemilih dan akan berpengaruh terhadap pencapaian calon yang tidak maksimal.

Karena proses yang sangat penting itulah berbagai cara dan upaya dilakukan oleh calon melalui simpatisannya untuk memenangkan pilkada agar mendapatkan suara terbanyak dan duduk menjadi kepala daerah. Asalkan cara yang digunakan tidak melanggar hukum yang diawasi oleh Bawaslu (badan pengawas pemilihan umum) dan dilaksanakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Ungkapan tentang Politik uang dalam dunia perpolitikan tanah air bukanlah hal yang baru, bahkan sering kita dengar di masyarakat dengan

sebutan “serangan fajar” didalam pemilu, yang membedakannya hanyalah waktunya saja. Secara sederhana menurut Burhanuddin Muhtadi, politik uang dapat dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk upaya mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih pemimpin dengan cara memberikan sesuatu kepada pemilih berupa hadiah uang, barang yang tidak dibenarkan oleh aturan dalam hukum yang berlaku. Terkait dengan masalah politik uang ini, berbagai studi mengungkapkan ada dua teori distribusi politik yang dibedakan oleh waktu kerjanya (muhtadi, 2018).

Pertama, politik uang yang bentuknya spesifik yaitu usaha jual beli suara (*vote buying*). Dalam bentuk pertama ini biasanya dilakukan ketika pemilu itu akan segera berlangsung sebelum pemilih masuk mencoblos di TPS, maka sebelum itu pemilih sudah digoda dan diberikan dengan sesuatu barang sebagai barang sogokan untuk memilih calon yang meberi barang tersebut. Di Indonesia sendiri upaya penyogokan kepada pemilih sebelum mencoblos di TPS dikenal dengan sebutan “serangan fajar”. Ada juga upaya penyogokan kepada pemilih dilakukan setelah pemilih memilih calon tertentu kemudian melaporkan ke tim calon tersebut untuk meminta sesuatu kepada calon karena telah memilih calon tersebut.

Kedua, strategi politik uang yang kompleks, dalam bentuk kedua ini pelanggaran politik uang sangat sulit dibedakan karena upaya politik uang disini dibungkus dengan sesuatu hal. Dapat dicontohkan ketika bencana alam adanya bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang terdampak bencana, tetapi upaya pemberian bantuan ini dipolitisasi oleh politisi yang seakan-akan menonjolkan bahwa bantuan ini merupakan empati politisi kepada masyarakat, padahal ada motif terselubung dalam upaya pemberian bantuan tersebut karena beliau akan mencalonkan dan ikut lagi dalam pemilu selanjutnya. Karena waktu yang jauh sebelum pemilu berlangsung dan dengan memanfaatkan jabatannya dengan kebijakan turun langsung itu maka politik uang jenis ini cukup sulit di ketahui oleh masyarakat awam.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan dan ekonomi lemah, ditambah lagi Pandemi Virus Corona

yang muncul membuat aktivitas perekonomian menjadi tersendat dan semakin membuat ekonomi masyarakat terpuruk dalam. Bukan hanya masyarakat ekonomi lemah yang terdampak tetapi hampir setiap masyarakat menengah keatas terdampak ekonomi, walaupun tidak signifikan dampaknya bagi mereka.

Dengan kondisi sekarang ini politik uang menjadi senjata ampuh untuk menarik simpati rakyat. Karena semakin berharga dan bernilai barang yang diberikan oleh si calon pemimpin kepada calon pemilih maka persentase calon untuk terpilih dan duduk jadi pemimpin yang memiliki kekuasaan akan semakin tinggi pula. Walaupun ada sebagian orang dimasyarakat yang dapat kita temui mengatakan bahwa politik uang merupakan yang biasa dalam pemilu dan tindakan menerima sogokan dalam politik uang bisa dimaklumi. Padahal secara jelas perbuatan perbuatan tersebut melanggar hukum dan mencoreng nilai-nilai keadilan dalam pemilu. Sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 187A :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Undang-undang nomor 10, 2016)

Berkaitan dengan penelitian *money politic* (politik uang) peneliti mencari dan menemukan literatur yang peneliti jadikan patokan awal untuk mengkaji tentang masalah politik uang. Dari hasil pencarian tersebut didapati dan dijadikan rujukan terkait penelitian yang peneliti angkat ini. Penelitian ini diantaranya adalah:

penelitian Anaz Azwar, dalam jurnalnya yang berjudul “Kiai, Money Politics dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkada Plosorejo Tahun 2013” dalam penelitian yang beliau lakukan terungkap suatu hal yang baru. Seorang pemuka agama islam yang dipanggil dengan kiai oleh masyarakat jawa berinisial SY ini maju untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dalam pemilihan kepala desa Plosorejo. Dalam penelitian Anaz Azwar ini kiai berinisial SY ini terbukti melakukan tindak pidana politik uang untuk memuluskan misinya duduk sebagai kepala desa Plosorejo. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya praktik politik uang dilakukan oleh tim pemenangan kiai SY yang langsung turun ke masyarakat dalam melaksanakan aksi pelanggaran politik uang tersebut. Tindakan menyogok para pemilih untuk memilih salah seorang calon di desa Plosorejo telah ada sejak dulu sehingga masih terawat hingga saat ini. Kemudian pelanggaran ini juga tidak bisa dilakukan seorang diri, melainkan harus adanya pihak-pihak yang kompak agar menjalankan agenda penyogokan kepada masyarakat bisa berhasil dan tidak ketahuan oleh penegak hukum. Kesimpulannya praktik politik uang di wilayah Plosorejo sangat masif dilakukan dan dilakukan dengan cukup terbuka mengingat yang ikut membantu memuluskan aksi politik uang ini adalah kepala desa Plosorejo yang akan berakhir masa jabatannya (Anwar, 2016).

Pilkada serentak tahun 2020 di Nagari Saruaso terdapat 4.771 DPT (daftar pemilih tetap) yang tersebar di 6 jorong yaitu Jorong Saruaso Barat, Jorong Saruaso Timur, Jorong Saruaso Utara, Jorong Sungai Ameh, Jorong Kubang Landai dan Jorong Talago Gunung. Kemudian yang menggunakan hak pilih dan pergi memilih ke TPS (tempat pemungutan suara) sebanyak 2.867 pemilih dengan persentase memilih sekitar 60.1 %. Persentase memilih paada pilkada serentak tahun 2020 di Nagari Saruaso turun jika dibandingkan pada tahun 2015 dimana jumlah DPT yang tercatat mencapai 6.449 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 4.043 dengan persentase memilih sebesar 62.7% (Febrian, 2022, hal 3-4). Persentase partisipasi pemilih 60.1% tersebut juga berada dibawah partisipasi pemilih Provinsi Sumatera Barat sekitar

61.68% dan juga sangat jauh dari target nasional yang ditetapkan oleh KPU pusat sebesar 77.55% (Rahmadi, 2020).

Selain partisipasi pemilih masyarakat Nagari Saruaso menurun dibandingkan Pilkada 2015, partisipasi pemilih Nagari Saruaso juga yang paling rendah dibandingkan tiga Nagari lain yang berada di Kecamatan Tanjung Emas. Nagari Tanjung Barulak yang memiliki jumlah pemilih sebanyak 3.420 pemilih memiliki partisipasi pemilih sebesar 66,9%. Nagari lain di Kecamatan Tanjung Emas yaitu Nagari Koto Tangah dengan jumlah pemilih berjumlah 2.294 dan yang menggunakan hak pilih memiliki persentase sebesar 65,4%. Nagari terakhir yaitu Nagari Pagaruyung dengan jumlah pemilih yang terdaftar berjumlah 5.647 dengan persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 62.2% . Dari perbandingan diatas sangat jelas Nagari Saruaso merupakan Nagari dengan partisipasi pemilih terendah dengan persentase hanya 60,1% (KPU, 2020).

Setelah menggunakan data sekunder dari hasil penelitian orang lain diatas, peneliti langsung turun kelapangan dengan mewawancarai beberapa orang penduduk yang terdaftar di DPT pada pilkada serentak tahun 2020 di Nagari Saruaso.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap salah seorang masyarakat nagari Saruaso yang berprofesi sebagai pedagang yang tidak mau disebutkan namanya ini berinisial “EP”, beliau mengatakan kepada peneliti bahwasannya jika beliau ditawari uang untuk memilih salah seorang calon maka beliau bersedia mengambil uang dan memilih calonnya. Tapi sayangnya beliau tidak mendapatkan tawaran dalam bentuk uang langsung dalam pemilihan kepada daerah kemarin. Beliau hanya mendapatkan janji jika paslon tersebut menang, maka daerah beliau akan dibuatkan saluran irigasi untuk mengalirkan air ke sawah beliau dan warga sekitarnya. Tetapi paslon yang menyodorkan janji bantuan tersebut gagal menang di pilkada tahun 2020.

Kemudian peneliti mencari dan menemukan informan kedua yang merupakan seorang pengangguran lulusan Ilmu Pertanian dari salah satu universitas top di Sumatera Barat. Setelah peneliti mewawancarai dengan

pertanyaan yang sama seperti informan pertama, didapati beliau yang berinisial “K” ini tidak akan menolak jika ada pasangan calon melalui tim pemenangnya memberikan sejumlah uang untuk memilih pasangan tersebut. Alasan informan ini menerima uang karena lagi terdesak himpitan ekonomi karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan dan menggantungkan hidupnya kepada keluarga.

Lanjut ke informan ke tiga yang peneliti temui merupakan seorang pemilih milenial yang tidak mau disebutkan namanya, bernama Fadli yang baru lulus SMA pada saat informan ini diwawancarai. Peneliti mewawancarai informan ketiga bernama Fadli ini juga didapati hasil yang sama seperti informan sebelumnya, yaitu informan mau menerima uang tapi tidak memilih paslon yang memberikan uang tersebut. Karena informan ini menganggap takutnya jika paslon tersebut menang maka akan melakukan korupsi karena sejak awal saja sudah berlaku curang.

Kemudian informan terakhir yang peneliti wawancarai merupakan seorang pegawai dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Tanah Datar bernama Rosita. Juga dengan pertanyaan yang sama peneliti lontarkan kepada informan ini didapati hasil yang berbeda di banding informan-informan sebelumnya. Informan ini tidak mau menerima segala bentuk politik uang karena akan menyalahi netralitas ASN dan jika ketahuan informan ini akan menerima sanksi baik itu teguran maupun sanksi yang lebih tegas lagi.

Hasil temuan yang peneliti temui didapati mayoritas 3 dari 4 orang informan yang diwawancarai dengan pertanyaan yang sama yaitu “apakah saudara/i mau atau tidak mau menerima pemberian uang ataupun barang yang diberikan tim pemenang untuk memilih calon tersebut dalam Pilkada serentak 2020 di Nagari Saruaso?” menjawab mau dengan alasan yang berbagai macam. Hanya satu orang informan yang menolak segala macam bentuk politik uang karena beliau merupakan seorang ASN yang diawasi oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) jadi dituntut harus netral dalam pilkada tersebut.

Temuan masyarakat Nagari Saruaso yang disimpulkan mayoritas mau menerima sogokan dalam pilkada atau biasa disebut dengan politik uang

dikuatkan dengan pengakuan dari ketua Tim Pemenang Pasangan yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera yang biasa dipanggil dengan “Sipen Buya” bahwa banyak laporan dari tim kampanye yang dibawah oleh beliau mengatakan banyak dari masyarakat yang mengatakan “ kenapa hanya sekedar brosur dan baju kaos paslon saja yang dibagikan, kenapa tidak sembako maupun uang “. Namun dengan sosialisasi yang baik kepada bawahan beliau dan dengan jawaban yang mudah dipahami oleh masyarakat agar tidak tersinggung maka di jelaskan tentang aturan bahan kampanye maksimal yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 12 Tahun 2020 yaitu maksimal sebesar Rp 60 ribu rupiah (Ginting, 2020).

Masalah ini menarik untuk diteliti karena masyarakat Nagari Saruaso yang ekonominya lemah apalagi pada masa itu virus covid-19 lagi hangat-hangatnya menjangkit masyarakat yang membuat roda ekonomi lambat berputar. Ditambah lagi Nagari Saruaso merupakan nagari yang masyarakatnya banyak yang terjerat dengan berbagai jenis pinjaman yang bersiliweran menapaki rumah ke rumah untuk menarik utang, dari yang resmi yang berbadan hukum dan terdaftar hingga yang tidak resmi yang dimiliki pribadi. Ada yang gara- gara tidak mampu membayar pinjaman membuat mereka kabur melarikan diri. Kemudian dari temuan Bawaslu Tanah Datar yang disampaikan langsung oleh ketua Bawaslu Tanah Datar Hamdan ada temuan 6 dugaan kasus pelanggaran di Pilkada serentak yang 2 dari 6 kasus tersebut adalah kasus dugaan politik uang (agg, 2020). Dua kasus dugaan politik uang diberikan kepada pengurus rumah tahfiz Kabupaten Tanah Datar berupa bantuan pembinaan yang beberapa rumah tahfiznya juga berada di Nagari Saruaso. Bantuan tersebut dikirim kepada forum komunikasi rumah tahfiz Tanah Datar yang dibuktikan dengan beredarnya bukti transfer di beberapa grup whatsapp senilai Rp 14 juta rupiah (Bakaba, 2020). Jadi dengan tidak adanya dugaan kasus politik uang yang ditemui Bawaslu Kabupaten Tanah Datar di Nagari Saruaso, tapi temuan peneliti di lapangan adanya beberapa indikasi dan potensi politik uang terjadi di nagari Saruaso.

Dari beberapa alasan yang peneliti sampaikan diatas membuat peneliti menjatuhkan pilihan untuk meneliti tentang **“Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas dan ditopang dengan data-data sebagai penguat penelitian maka fokus penelitian yang akan penulis teliti yaitu Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

C. Sub Fokus

Adapun yang akan menjadi sub fokus dalam penelitian ini meliputi :

1. Bentuk persepsi positif masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang dalam pilkada serentak tahun 2020?
2. Bentuk persepsi negatif masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang dalam pilkada serentak tahun 2020?

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dari perumusan masalah yang telah peneliti jabarkan diatas adalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang pada Pilkada serentak tahun 2020?
2. Bagaimana bentuk persepsi positif dan persepsi negatif masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang pada Pilkada serentak tahun 2020?

E. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi Masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang pada pilkada serentak tahun 2020.

2. Mengetahui Bentuk Persepsi Positif dan Persepsi Negatif Masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan ini semoga mampu bermanfaat sebagai berikut seperti:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan bermanfaat Sebagai pembuktian tentang persepsi positif maupun negatif masyarakat Nagari Saruaso pada pilkada serentak tahun 2020 yang dianalisis menggunakan teori persepsi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Nagari Saruaso

Untuk Pemerintah Nagari Saruaso hasil dari penelitian diharapkan mampu dijadikan masukan dalam hal upaya pencegahan politik uang dalam pesta demokrasi yang dilakukan di Nagari Saruaso.

- b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan Jurusan Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

- c. Bagi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan di pustaka UIN Mahmud Yunus Batusangkar terlebih kepada mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam.

Sementara itu luaran dalam penelitian ini ditargetkan mampu di lirik oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Tanah Datar karena penelitian serupa belum pernah diteliti di Kabupaten Tanah Datar baik itu dari KPU, BAWASLU maupun Pemerintah Nagari Saruaso itu sendiri.

G. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan ringkas mengenai terminologi yang dipakai didalam penelitian ini. Adapaun beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini akan dijelaskan secara singkat dibawah ini.

a. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna (Walgio, 2005. 99).

Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang di tulis oleh nugroho : “ Persepsi dapat di definisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (pengelihatn,pendengaran,perasa,dll) (Setiadi, 2013: 91).

b. Politik Uang

Kata politik uang merupakan kata yang sering kita dengar ketika menjelang maupun pasca pesta demokrasi dilakukan. Tapi masih ada sebagian orang yang belum memahami apa yang disebut dengan politik uang tersebut. Seperti yang telah Burhanuddin Muhtadi sampaikan di dalam tulisannya di jurnal anti korupsi integritas disampaikan secara jelas bahwa yang dinamakan dengan politik uang Secara umum, dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah atau barang kepada pemilih agar dicoblos dalam pemilu. Sejumlah studi merujuk politik

uang pada teori distribusi politik yang dapat dibedakan dalam dua bentuk . Pertama, politik uang yang spesifik menunjuk pada strategi retail jual beli suara (*vote buying*). Dari segi waktu biasanya dilakukan jelang pemilu atau apa yang kita kenal dengan “serangan fajar.” Kadang dilakukan prabayar sebelum hari-H pemilihan, kadang juga dilakukan paska-bayar setelah dukungan itu diberikan. Kedua, strategi politik uang grosiran, kolektif dan lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana pork barrel untuk kepentingan elektoral (Muhtadi, 2020).

c. Masyarakat

Dalam kehidupan sosial istilah masyarakat sudah sering didengar oleh seluruh orang. Banyak definisi yang disampaikan oleh para ahli tentang pengertian masyarakat. Menurut pendapat M.J. Herskovits masyarakat merupakan sekelompok individu yang terorganisir dan mengikuti suatu jalan hidup. Sedangkan menurut pendapat seorang ahli antropologi bernama JL. Gillin mengatakan masyarakat merupakan kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan rasa persatuan. Kemudian ada juga pendapat dari Maclver yang memberikan pendapatnya tentang masyarakat yaitu masyarakat merupakan satu sistem cara kerja dan prosedur dari otoritas dan saling membantu kemudian dibagi perkelompok sosial. (Saebani, 2012).

Istilah masyarakat juga berasal dari bahasa arab yaitu *syaraka* yang memili pengertian ikut serta atau berpartisipasi. Kemudian didalam bahasa inggris masyarakat dikenal dengan sebutan *societ* yang mencakup interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan. Jadi secara sederhana masyarakat merupakan sekelompok individu yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama.

d. Nagari Saruaso

Nagari merupakan sebuah kesatuan daerah yang dibentuk berdasarkan persekutuan kelompok-kelompok (*kaum*) yang di ikat berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal*), dimana daerah dari wilayah tersebut dinamakan tanah ulayat. Di Provinsi Sumatera Barat Nagari yang merupakan bentuk pemerintah terendah setingkat desa atau kelurahan berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Nagari Saruaso sendiri berada di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yang berada di luak nan tuo.

e. Pilkada

Pemilihan kepala daerah atau yang sering kita dengar dengan singkatan Pilkada merupakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tingkat lokal/daerah yang dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Berdasarkan sejarahnya pilkada secara langsung pertama kali di laksanakan pada tahun 2005 dimana masyarakat secara langsung memilih pemimpin atau kepala daerahnya. Sebelum masa reformasi kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan tingkatan daerahnya masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(UU Pemda/1999). Setelah zaman reformasi berlangsung sekitar 5 tahun setelah runtuhnya orde baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Akhirnya pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati secara langsung dan tanpa perwakilan oleh anggota DPRD pertama kali dilakukan pada tanggal 1 juni 2005 tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Budi, 2005). Dengan dilaksanakannya Pilkada tahun 2005 dengan dasar hukumnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 22/1999) maka Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 resmi tidak digunakan lagi di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna (Walgio, 2005). Kehidupan individu tidak lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya, dan ini berkaitan dengan persepsi. Sejalan dengan hal ini, Deddy Mulyana (1996) mengungkapkan bahwa

“Manusia mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu baik itu dilihat dari faktor pengetahuan ataupun pengalamannya terhadap suatu kejadian. Persepsi adalah suatu proses aktif : setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif.” (Mulyana, 1996).

Persepsi individu hakikatnya dibentuk oleh budaya karena ia menerima pengetahuan dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang diperolehnya itu digunakan untuk memberi makna terhadap fakta, peristiwa dan gejala yang dihadapinya. Persepsi sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera-indera mereka agar memberikan makna bagi mereka.

Seiring dengan hal tersebut di atas, Jalaluddin Rakhmat (2001) juga mendefinisikan persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi (sensory stimuly. (Rakhmat, 1999).

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang di artikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat (Stephen. P. Robbins, 2007).

1. Personal Effect

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing- masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar. Proses pengalaman atau pengenalan individu terhadap kondisi lingkungan lain yang dihadapi, pada umumnya mempunyai orientasi pada kondisi lingkungan lain yang telah dikenal sebelumnya dan secara otomatis akan menghasilkan proses perbandingan yang menjadi dasar persepsi yang dihasilkan. Pembahasan terhadap hal-hal yang berpengaruh sebagai latar belakang terbentuknya persepsi dan mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.

2. Cultural Effect

Giffrod memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal

seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam “melihat dunia”. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

3. *Physical Effect*

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet, dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di bagian depannya (Ariyanti, 2005).

Tersebut dalam menangkap dan menterjemahkan rangsangan tersebut menjadi sebuah informasi yang tersimpan menjadi sensasi dan memori atau pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, persepsi yang terbentuk dari masing masing individu dapat berbeda beda. Selanjutnya menurut laurens, dikemukakan bahwa persepsi sangat diperlukan oleh perencana dalam menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat baik secara personal maupun sebagai kelompok pengguna. Sebagian besar arsitektur dibentuk oleh persepsi manusia Oleh karena itu, dalam menciptakan karya-karya arsitektur faktor persepsi sebagai salah satu bentuk respon yang keluar secara personal setelah menangkap, merasakan dan mengalami karya-karya tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting.

b. Proses Terbentuknya Persepsi

Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek dan reaksi terhadap rangsangan. Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera terhadap objek persepsi. Ada dua jenis proses persepsi menurut (Walgito, 1989) ,yaitu :

1. Proses fisik

Proses persepsi dimulai dari pengindraan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada syaraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis.

2. Proses psikologis

Proses pengolahan data pada syaraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba. Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk di persepsikan. Di samping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas persepsi dari reseptor. Pada akhirnya, persepsi masyarakat santri terhadap Lembaga Keuangan Syariah ditentukan oleh tingkat pemahaman dan faktor. internal maupun eksternalnya yang diolah secara berbeda oleh masingmasing reseptor baik secara behavioristik maupun mekanistik.

c. Hasil dari Persepsi

Menurut Stephen P. Robbins yang dikutip oleh Irwanto di dalam bukunya yang berjudul Psikologi Umum hasil dari persepsi menghasilkan dua macam bentuk yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif disini memiliki pengertian yaitu persepsi yang menggambarkan dan menjelaskan tentang pengetahuan (tahu

tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung objek yang dipersepsikan oleh orang tersebut. Sedangkan lawan dari persepsi positif yaitu persepsi negatif memiliki pengertian persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Kemudian akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang objek yang dipersepsikan (Irwanto, 2002).

Jadi dalam penelitian ini teori persepsi dari Robbins tentang hasil persepsi manusia memiliki dua bentuk yaitu persepsi positif dan negatif digunakan oleh penulis sebagai alat untuk mengetahui sudut pandang dari masyarakat dalam menilai politik uang di Pilkada serentak tahun 2020. Karena sudut pandang atau persepsi masyarakat itu berbeda-beda yang disebabkan oleh beberapa faktor yang penulis jelaskan diatas. Oleh sebab itu pada dasarnya persepsi masyarakat itu tidak ada salah dan benar secara pasti. Karena persepsi merupakan pemikiran subjektif seseorang yang wajar menilai apakah itu sesuatu yang bersifat positif maupun negatif.

2. Politik Uang

Secara umum, politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa *money politic* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi (Ismawan, 1999). Johny Lomulus menganggap politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala

daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pemberi bayaran atau bantuan tersebut. Selanjutnya Gary Goodpaster menulis bahwa politik uang itu bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses Pemilu. Politik uang pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan (Goodpaster, 2001).

Dari sisi peraturan perundangan yang terkait dengan pilkada, tidak ditemukan pengertian tentang politik uang. Namun demikian terdapat norma larangan yang dikatakan sebagai politik uang, yakni Pasal 47 UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 47 menyatakan:

- 1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- 3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau

Walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan.

Pasal 73 menjelaskan: (1).Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih; (2). Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilihan kepada masyarakat pemilih dengan tujuan untuk mendapatkan banyak suara.

B. Penelitian Relevan

Adapun beberapa referensi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian persepsi masyarakat tentang kasus *Money Politics* (politik uang) adalah. Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Amanu tentang Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Dalam melakukan pemilihan informan peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball dengan menentukan informan berdasarkan kebutuhan data. Sedangkan data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori strukturasi dari Anthony Giddens digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis praktik politik uang dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa

praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh expert agen (kandidat calon kepala desa, tim sukses) dan lay agen yaitu pemilih selain tim sukses. Adapun cara yang dilakukan oleh agen dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Sedangkan wujud dari politik uang sebagai sarana antara interaksi pada expertagen dan lay agen berupa uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur dan ziarah wali lima (Amanu, 2016). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad amanu dengan penelitian oleh peneliti yaitu pertama, penelitian amanu menggunakan teori strukturasi dari Giddens sedangkan peneliti sendiri menggunakan teori persepsi dari Robbins. Kedua, dalam pemilihan informan penelitian Amanu menggunakan dua teknik yaitu *purposive* dan *snowball* sedangkan peneliti hanya menggunakan teknik *quota sampling* dalam pemilihan informan. Ketiga, penelitian Amanu bertujuan untuk membuktikan bagaimana politik uang itu berjalan di Desa Jatirejo sedangkan penelitian peneliti hanya ingin mengetahui tentang persepsi masyarakat tentang politik uang. Sedangkan persamaan penelitian Amanu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti politik uang dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Dari penelitian Fitriyah, berjudul “ Fenomena Politik Uang dalam Pilkada” hadirnya politik uang dalam pilkada bukan hal baru. Fenomena politik uang sudah ada bahkan di tingkat pemilihan kepala desa (pilkades). Pemberian politik uang di tingkat terkecil membuat nilai-nilai pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi omong kosong belaka. Hanya sebatas jargon politik namun ditataran penindakan terkesan tutup mata. Akibatnya akar lahirnya pemimpin-pemimpin korup sudah tertanam dari bawah (Fitriyah, 2013).

Selanjutnya dari penelitian H. Rahmatiah HL. , berjudul “ *Money Politics* Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa”.

Mengungkapkan suatu hasil bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak menolak politik uang adalah karena hidup di bawah garis kemiskinan dan serba kekurangan karena ekonomi mereka yang belum mapan dan rendahnya pendidikan. Karena dengan kondisi hidup yang serba kekurangan membuat masyarakat beranggapan politik uang merupakan perbuatan yang diperbolehkan, dimana ada orang yang memberi mereka uang ketika mereka membutuhkan tidak mungkin mereka tolak (**Hj.Rahmatiah, 2014**).

Kemudian dari penelitian Dendy Lukmajati, berjudul “Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Kabupaten Blora) terungkap dari hasil penelitian beliau didapati beberapa motif yang dilakukan oleh caleg yang bisa di simpulkan bahwa tindakan itu merupakan politik uang. Selain itu dari hasil penelitian beliau di kabupaten Blora juga di temukan adanya pemberian sesuatu berupa barang berharga dan bernilai ekonomis seperti uang kepada masyarakat dilakukan secara langsung dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak tercium oleh Bawaslu perbuatan jahat mereka. Mudahnya masyarakat menerima politik uang disebabkan karena tidak bersinerginya pihak terkait yaitu KPU dan Bawaslu dengan Masyarakat dalam hal upaya pencegahan praktik politik untuk menjamah masyarakat Kabupaten Blora yang memiliki hak pilih. Diperkuat lagi dengan temuan pendidikan masyarakat Blora yang bisa dikatakan relatif rendah sehingga tidak mampu memahami dan mengetahui tentang salah satu dari berbagai macam bentuk pelanggaran pemilu yaitu *money politic* atau politik uang. Ditambah lagi kondisi ekonomi masyarakat Blora bisa digolongkan cukup rendah dan jauh dari ekonomi yang layak (**Lukmajati, 2016**).

Penelitian selanjutnya praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura) oleh Halili, Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, menemukan pola-pola praktik politik uang dalam Pilkades di Pakandangan Barat Bluto

Sumenep Madura, dan kedua, menganalisis pengaruh penggunaan politik uang terhadap pilihan masyarakat dalam Pilkades di desa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan naturalistik. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Subjek berupa paper digunakan sebagai sumber data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data; wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data meliputi tahap; reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pola praktik politik uang meliputi:

Komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya. 1) Aktor praktik politik uang dapat dikategorikan pada dua bagian; yakni pelaku langsung (direct actor) dan pelaku tidak langsung (indirect actor), 2) Politik uang dalam Pilkades berlangsung: a) dengan cara membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon Kades lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara, b) menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang, c) serangan fajar, dan d) penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon Kepala Desa, yaitu bandar/pemain judi. 3) Dari aspek nilai, fenomena politik uang dalam Pilkades digerakkan oleh sistem nilai yang sama antara publik atau masyarakat bawah (demos) dan para elit politik di desa, yaitu nilai non demokratis. Kedua, praktik politik uang yang berlangsung secara ekstensif meningkatkan partisipasi formal pemilih. Namun demikian partisipasi tersebut bersifat semu (pseudo-participation) sebab nir-rasionalitas. Ketiga, perlu diikhtiarkan implementasi demokrasi yang lebih kontekstual bagi masyarakat desa. Misalnya model demokrasi deliberatif, yang dikembangkan dari tradisi pemikiran demokrasi komunitarian (**Hailili, 2009**). Perbedaan antara penelitian Hailili dengan

penelitian peneliti yaitu pertama, dalam tujuan penelitian Hailili membuktikan praktik politik uang sedangkan penelitian penelitian peneliti mengetahui persepsi masyarakat. Kedua, penelitian Hailili bermaksud untuk menganalisis penaruh politik uang dengan partisipasi politik sedangkan penelitian peneliti hanya ingin mengetahui hasil persepsi masyarakat terkait politik uang berupa persepsi negatif dan persepsi positif. Sedangkan persamaan penelitian Hailili dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Bandung Barat, dimana hasil penelitian tentang praktek politik uang di Bandung Barat pada pemilihan legislatif 2014 yang lalu, bisa dimaknai sebagai berikut Fenomena praktik politik uang di Kabupaten Bandung Barat terjadi karena adanya hukum penawaran (supply) dan Permintaan (demand), yang terjadi di hampir setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bandung Barat, terutama daerah daerah yang cukup terpencil dan relatif tidak terawasi oleh penyelenggara (Panwaskab). Aktor utama dalam terjadinya praktek politik uang adalah Kandidat, Tim Sukses/Kampanye, Pengurus/Kader Partai Politik, atau tokoh masyarakat Bentuk bentuk politik uang dilakukan dengan cara pemberian langsung amplop yang berisi uang, pemberian Barang (sembako, kerudung, baju dan lain-lain), menawarkan perbaikan infrastruktur, pemberian pulsa atau keanggotaan Asuransi, door prize dan lain-lain. Pola – pola pemberian dapat dilakukan secara langsung atau terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi yang dilakukan mulai dari Calon ditetapkan sebagai kandidat atau calon dalam pileg, pada masa kampanye, masa tenang bahkan pada malam hari menjelang pemungutan suara (serangan fajar).

Sekurang-kurangnya terdapat empat faktor penyebab berkembangnya praktik Money Politics. Setiap faktor mempunyai kekuatan masing-masing dalam memberi dorongan kepada pemilih

untuk terlibat Money Politics. Tidak hanya satu yang memberi pengaruh terhadap Money Politics, tetapi semua faktor dengan bobot pengaruh yang berbeda-beda berkolaborasi saling menguatkan. Keempat faktor tersebut adalah imbalance materi; kekecewaan karena buruknya kinerja anggota legislatif (unsur balas dendam), lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku praktek money politik; dan ketidaktahuan atau kebingungan karena tidak mengenal calon/kandidat. Persepsi masyarakat Bandung Barat terhadap praktek politik uang dapat dikatakan cukup tinggi mengingat hampir setengah responden menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewajiban, walaupun apabila dibandingkan dengan temuan survey yang lain persentasinya masih lebih rendah. Persepsi ini juga terkait dengan tingkat pendidikan, dimana ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula kecenderungan untuk menolak atau menganggap bahwa politik uang adalah sesuatu yang tidak wajar atau bertentangan dengan peraturan, moral dan etika. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin kecil tingkat penolakan terhadap praktek politik uang (**KPU B. B., 2014**). Perbedaan penelitian yang dilakukan KPU Bandung Barat dengan penelitian peneliti yaitu pertama, dari segi jenis penelitian KPU Bandung Barat menggunakan 2 jenis penelitian sekaligus yang dikolaborasikan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif sedangkan penelitian peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Kedua, dari segi tujuan penelitian KPU Bandung Barat tujuannya untuk membuktikan praktik politik uang, penyebabnya, aktor yang ikut bermain sedangkan penelitian peneliti hanya bertujuan ingin mengetahui persepsi masyarakat terkait politik uang. Kemudian persamaan penelitian yang dilakukan KPU Bandung Barat dan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti persepsi masyarakat terkait politik uang yang bersifat negatif maupun positif.

Penelitian berikutnya dari Mahdiana yang berjudul “Politik Uang terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Ketua RT 01 di Desa Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Sungai Hulu Utara”. Hasil dari penelitian Mahdiana ini berhasil membuktikan adanya praktik politik uang yang terjadi di RT 01 dimana setiap KK di suap dengan uang Rp. 15 ribu per bulan setahun. Kemudian adanya praktik politik uang di RT 01 ini berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang sangat antusias memilih dikarenakan telah di beri suap (**Mahdiana, 2021**). Adapun pembeda antara penelitian Mahdiana dengan penelitian peneliti yaitu pertama, dari segi jenis penelitian penelitian Mahdiana menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Kedua, penelitian Mahdiana ingin membuktikan praktik politik uang di RT 01 dan bagaimana pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat RT 01 dalam memilih ketua RT sedangkan penelitian peneliti hanya ingin mengetahui persepsi masyarakat Nagari Saruaso terkait politik uang dalam Pilkada serentak 2020. Adapun persamaan penelitian Mahdiana dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang politik uang namun beda di tujuan dan cara meneliti masalahnya saja.

Kemudian penelitian dari Masdar dengan judul “Praktek Money Politik dalam Pemilu di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam”. Didalam penelitian Masdar diteliti tentang pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih pemilih pemula dimana kebanyakan pemilih pemula tidak menggunakan logika dan sebab akibat perbuatannya dalam menerima suap dalam hukum islam. Kemudian hasil dari penelitian Masdar di Desa Wara juga didapati ada 3 penyebab pemilih pemula bisa terpengaruh oleh godaan menerima praktik politik uang yaitu karena factor ekonomi masyarakat Desa Wara yang dikategorikan jauh dibawah rata-rata hidup layak, kemudian dari ekonomi yang dibawah garis kemiskinan tersebut membuat banyak masyarakat Desa Wara

tidak tersentuh pendidikan. Dari segi pendidikan yang belum banyak dirasakan masyarakat Desa wara membuat budaya politik uang di Desa Wara sangat antusias terhadap adanya politik uang (Masdar, 2020). Adapun perbedaan penelitian Masdar dengan Penelitian peneliti yaitu penelitian Masdar mengkaji praktik politik uang dalam perspektif hukum islam sedangkan penelitian peneliti mengkaji politik uang dengan teori persepsi. Kemudian dari segi informan penelitian Masdar lebih cenderung meneliti perspektif politik uang dari pemilih pemula sedangkan penelitian peneliti mengkaji politik uang tidak hanya kepada pemilih pemula saja tetapi dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Dari segi lokasi juga berbeda dimana Masdar meneliti masyarakat Desa Wada sedangkan peneliti meneliti masyarakat Nagari Saruaso. Dari beberapa perbedaan tersebut ada beberapa kesamaan antara penelitian Masdar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Kemudian penelitian terakhir dari Muhammad Suspin Selian tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus: Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)”. Penelitian Suspin ini memiliki kesimpulan Masyarakat di Desa Kutacane Lama ada yang memiliki persepsi positif dan negatif terhadap politik uang. Dalam penelitian Suspin ini ada beberapa persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menggunakan Teori dari Robbins dalam menganalisis masalah politik uang. Kemudian perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian Suspin adalah dalam hal lokasi dan waktu penelitian.

Adapun yang menjadi pembeda penelitian peneliti dengan 6 penelitian diatas adalah objek penelitian yang peneliti pilih yaitu Masyarakat Nagari Saruaso dan ditambah lagi penelitian ini dilakukan ketika pada saat pilkada serentak 2020 . virus covid-19 lagi heboh-hebohnya menjangkiti masyarakat. Objek penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelum-sebelumnya. Jadi sangat layak untuk

diteliti karena sangat berpengaruh untuk kedepannya sebagai referensi dari KPU maupun BAWASLU bagaimana persepsi Masyarakat Nagari Saruaso terhadap Politik uang pada pilkada serentak tahun 2020.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Muhammad Amanu 2016	Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)	Menggunakan teori strukturasi dari Giddens, sedangkan peneliti menggunakan teori persepsi. Teknik pemilihan informan yaitu <i>purposive</i> dan <i>snowball</i> sedangkan peneliti menggunakan <i>purposive</i> saja. Tujuan membuktikan adanya politik uang, sedangkan peneliti hanya ingin mengetahui persepsi masyarakat	Sama-sama meneliti tentang politik uang dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

			terhadap politik uang	
2	Fitriyah 2013	Fenomena Politik Uang dalam Pilkada	Menjelaskan penyebab politik uang tumbuh subur diberbagai daerah. Menjelaskan kelemahan pengaturan dana kampanye dalam Pilkada. Sedangkan peneliti hanya meneliti di Nagari Saruaso tentang persepsi politik uang. Peneliti tidak membahas tentang dana penggunaan dana kampanye.	Sama-sama meneliti tentang politik uang di Pilkada
3	Rahmatiah HL 2014	<i>Money Politic</i> Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gowa	Fokus penelitian ketika Pileg sedangkan peneliti ketika Pilkada. Berbeda daerah penelitian	Sama-sama meneliti tentang politik uang.
4	Dendy Lukmanjati 2014	Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif	Fokus penelitian ketika Pileg sedangkan peneliti	Sama-sama meneliti tentang


		(studi kasus Kabupaten Blora)	ketika Pilkada. Berbeda daerah penelitian dan waktu penelitian.	politik uang dan sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif
5	Anaz Azwar 2016	Kiai, <i>Money Politic</i> dan pragmatism Politik dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah: Studi kasus Pilkades Plosorejo tahun 2013	Fokus penelitian pada saat Pilkades sedangkan peneliti saat Pilkada. Fokus penelitian kepada kiai yang ikut Pilkades sedangkan peneliti fokus kepada persepsi masyarakat dan bukan calon kepala daerah. Berbeda lokasi dan waktu.	Sama-sama meneliti politik uang.
6	Halili 2009	praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep	Tujuan ingin membuktikan politik uang sedangkan peneliti hanya ingin mengetahui persepsi masyarakat	Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan Sama-sama meneliti

		Madura)	terhadap politik uang. Perbedaan waktu dan tempat penelitian. Fokus kepada Pilkades sedangkan peneliti fokus kepada Pilkada.	tentang politik uang.
--	--	---------	--	-----------------------------

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian kualitatif kerangka pemikiran berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang penelitian. Fungsi kerangka pemikiran juga sebagai landasan agar penelitian lebih terarah. Karena pentingnya kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif menyebabkan didalam penelitian kerangka pemikiran tidak boleh ditinggalkan agar penulis dan juga pembaca jelas dalam melihat konteks penelitian, metodologi, dan juga dalam hal penggunaan teori dalam penelitian. Kerangka pemikiran juga berfungsi sebagai alur dalam penelitian agar dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan hasil pemaparan peneliti tentang kerangka pemikiran diatas, maka peneliti akan menggambarkan konsep kerangka pemikiran dalam mengimplementasikan penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diangkat untuk dikaji yaitu mengenai Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020, maka jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong mengatakan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistic* dan dengan cara *deskriptif* dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2006).

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya secara holistik (Tohirin, 2012).

B. Latar dan Waktu Penelitian

Latar dan waktu penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Maka Penelitian ini dilakukan terhadap Masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Berikut ini akan peneliti jabarkan rincian latar dan waktu penelitian secara lebih terperinci dibawah ini.

N O	Uraian Kegiatan	Tahun 2022									2023
		Feb	Mar	Apr	Mei - Juni	Jun	Jul	Ags - Sep	Okt - Nov	Des	Jan- Feb
1	Observasi Awal										

2	Pembuatan proposal										
3	Pengajuan proposal ke dosen PA										
4	Acc judul dan perbaikan bab 1-3										
5	Bimbingan proposal skripsi										
6	Seminar Proposal										
7	Mengurus surat penelitian										
8	Melakukan Penelitian										
9	Bimbingan Skripsi, Acc, Daftar Sidang										
10	Sidang Munaqasah										

C. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian dengan judul “persepsi Masyarakat Nagari Saruaso terkait politik uang pada pilkada serentak tahun 2020” yaitu Masyarakat Nagari Saruaso yang ikut dalam pemilihan kepala daerah dan tercatat dalam DPT di Nagari Saruaso. Kemudian dari 6.663 pemilih berdasarkan gabungan dari daftar pemilih tetap (DPT), pemilih yang pindah memilih dan pemilih yang tidak terdaftar namun menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan. Selanjutnya dari daftar keseluruhan pemilih Nagari Saruaso nanti akan di wawancarai 14 orang informan yang diambil berdasarkan kuota masing-masing unsur dalam masyarakat yang diambil dua orang per unsur masyarakat. Adapun unsur-unsur masyarakat tersebut adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, masyarakat biasa dan pemilih pemula.

D. Instrumen Penelitian

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri karena, menurut pedoman penulisan skripsi IAIN Batusangkar (2017) penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrument kunci utama. Karena peneliti lah yang akan melakukan pengumpulan data, pengejeakan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu dibantu oleh instrument pendukung seperti Field-Notes, Hady came, Recorder, dan lain-lain.

E. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengunpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini tedapat data utama (Primer) dan data pendukung (sekunder).

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang ada dilapangan (Herdiyansah, 2011). Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer ialah melalui metode wawancara, pengamatan, pemotretan observasi, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Kemudian dari daftar DPT yang sebanyak itu nanti akan dipilih beberapa orang yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di poin teknik pemilihan informan dibawah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tesusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen(Herdiyansah,2011). Adapun sumber

data sekunder disini ialah buku-buku, jurnal, berita, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan persepsi dan politik uang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat, atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Moleong (2006) ada 5 tahap proses pengumpulan data kualitatif, antara lain melakukan identifikasi subyek penelitian dan objek penelitian, mencari lokasi penelitian, menentukan jenis data yang akan dicari, mengembangkan instrument pengumpulan data, serta melakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara melalui percakapan antara peneliti dengan yang diwawancarai dan data yang didapatkan disimpan sebagai hasil wawancara dan digunakan sebagai pedoman wawancara (Herdiansyah, 2011). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang Persepsi masyarakat Nagari Saruaso terhadap Politik Uang pada pilkada serentak 2020. Adapun wawancara yang akan dilakukan adalah kepada masyarakat Nagari Saruaso yang dinilai bisa mewakili dari beberapa lapisan masyarakat dan representatif, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pedagang, pemilih milenial, ASN dan sebagainya. Jadi dari berbagai macam lapisan dan unsur masyarakat ini peneliti akan memberikan pertanyaan kepada informan agar bisa mengetahui bagaimana persepsi Masyarakat Nagari Saruaso pada saat Pilkada serentak tahun 2020.

2. Observasi

Observasi yaitu cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati kelompok atau perorangan secara langsung (Herdiansyah, 2011). Observasi peneliti lakukan secara langsung kepada masyarakat Nagari Saruaso yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2020. Observasi dilakukan sebelum pilkada dilakukan hingga sekarang setelah pilkada selesai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis (Herdiansyah, 2011). Dokumentasi yang peneliti perlukan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis angkat. Jadi apapun yang berhubungan dan menyangkut dengan penelitian peneliti maka akan di dokumentasikan. Seperti ketika mewawancarai masyarakat, mencari sumber-sumber dan sebagainya.

G. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *Quota Sampling*, yaitu teknik pemilihan informan dengan peneliti menentukan jumlah informan yang mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kuota informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang dari tujuh unsur masyarakat, dimana masing-masing unsur masyarakat masing-masing diwakili oleh dua orang. beberapa kriteria dalam pemilihan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, masyarakat Nagari Saruaso yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Tahun 2020. Kedua, masyarakat Nagari Saruaso yang memiliki latar belakang identitas yang berbagai macam agar lebih heterogen dan hasil penelitiannya lebih berkualitas dan representatif. Ketiga, masyarakat Nagari Saruaso yang memiliki keterbukaan informasi dan informasi yang diberikan nyata dan memang benar-benar ada yaitu

tidak dibuat-buat, seperti jika informasi yang informan berikan bertele-tele atau berputar-putar itu tandanya tidak ada keterbukaan informasi dan kemungkinan besar informasi yang diberikan tidak akurat.

Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan Penelitian

No.	Nama	Perwakilan (unsur)	keterangan
1	Yovi Hendrixon	Tokoh Agama	Guru Tahfiz di salah satu Rumah Tahfiz di Nagari Saruaso
2	Enrizal	Tokoh Agama	Ketua Masjid Raya Saruaso
3	Herman Yahya	Tokoh Masyarakat	Mantal PLT Wali Nagari Saruaso
4	Tagor	Tokoh Masyarakat	Dikenal sebagai tokoh masyarakat yang dekat dengan anak muda
5	Syahril	Tokoh Adat	Mantan Wali Nagari sekaligus Tokoh Adat berpengaruh
6	Azwar	Tokoh Adat	Tokoh adat yang dihormati karena pengalaman dan pemahaman tentang adat yang luas
7	Maijori	Tokoh Wanita	Anggota BPRN Saruaso
8	Lisfitri	Tokoh Wanita	Guru PAUD Indomo yang telah bertahun-tahun honor
9	Alvan Shidiq	Tokoh Pemuda	Ketua Karang Taruna Onom

			Lurah Nagari Saruaso
10	Doni	Tokoh Pemuda	Pemuda yang aktif di organisasi kepemudaan Nagari Saruaso
11	Yori	Pemilih Pemula	Bekerja sebagai buruh serabutan
12	Nada Amiroh	Pemilih Pemula	Seorang sarjana ekonomi yang baru lulus kuliah di tahun 2022
13	Rio Afriko	Masyarakat Biasa	Buruh pencucian di salah satu pencucian mobil terbesar di Kecamatan Tanjung Emas
14	Femi	Masyarakat Biasa	Ibu rumah tangga

H. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Meleong, 2006) bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah teknik *analisis interaktif* dari Miles dan Huberman (Huberman, 1984). Langkah-langkah dalam analisis data dengan model ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkun, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan jenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman mengatakan “ Dalam melakukan Display data, selain dengan tes yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, dan Chart (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2018). Setelah peneliti mendapatkan informasi tentang semua data, kemudian peneliti dapat menguraikan data-data tersebut terkait dengan persepsi Masyarakat Nagari Saruaso kecamatan Tanjung Emas terhadap politik uang pada pilkada serentak tahun 2020.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2018) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih rancu. Sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori. Setelah data terkumpul kemudian dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif artinya hasil eksplorasi atas subjek penelitian atau partisipasi melalui pengamatan dan wawancara dan diekspresikan dalam catatan kualitatif yang terdiri dari catatan lapangan, catatan wawancara, catatan pribadi dan catatan teoritis (Nusa, 2012).

I. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada bagian ini menjelaskan teknik pengecekan keabsahan data yang sesuai yaitu dengan teknik:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. dengan perpanjangan penguasaan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumen-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Berdasarkan pendapat di atas dapat di pahami bahwa untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu data yang diperoleh dengan hasil wawancara. Menurut Sugiyono (2018) membagi triangulasi dalam beberapa macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, di antara penjelasannya yaitu:

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berguna untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c) Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

4. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya gambaran suatu keadaan atau foto-foto. Alat-alat bantu rekam seperti kamera, hadycame, alat perekam data yang telah ditemukan peneliti.

5. Mengadakan member Check

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hampir semua teknik penjamin keabsahan data karena dari semua teknik tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Tetapi fokus peneliti disini menggunakan bahan referensi dengan menggunakan alat untuk mendokumentasikan penelitian dan perekam suara ketika wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Deskripsi Tempat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini “yaitu persepsi masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang pada pilkada serentak tahun 2020”, maka lokasi penelitian ini mengambil tempat di Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Nagari Saruaso merupakan salah satu dari 4 nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Emas. Pusat pemerintahan Kecamatan Tanjung Emas juga terletak di Nagari Saruaso, dimana berdiri beberapa kantor-kantor seperti Kantor Camat, Kapolsek dan Koramil.

Sebelum mengetahui sejarah berdirinya Nagari Saruaso, penting juga bagi peneliti untuk mengetahui apa itu “*Nagari*”, agar peneliti dan orang yang bukan berasal dari Provinsi Sumatera Barat yang membaca juga mengetahuinya. Pada dasarnya, lahirnya pemerintahan *nagari* tidak terlepas dari peran kelompok adat. Kelompok adat yang membentuk pemerintahan kecil disatukan melalui sistem kesukuan atau dikenal dengan pemerintahan suku. Kemudian pemerintahan kesukuan bertransformasi menjadi pemerintahan *nagari* seperti yang sekarang ini kita kenal.

Pasang surut eksistensi pemerintahan nagari di Minangkabau telah dirasakan sejak sebelum Indonesia merdeka hingga zaman reformasi sekarang ini. Ketika Negara Kerajaan Belanda menjajah Indonesia Khususnya Provinsi Sumatera Barat sekarang ini, Belanda mengubah tatanan pemerintahan *nagari*. Pada awalnya kerapatan *nagari* berisikan penghulu-penghulu dalam pemerintahan hanya bertugas sebagai wakil masyarakat, kemudian peran kerapatan nagari di intervensi oleh Belanda dengan menambahkan fungsi kepala nagari (wali nagari) sebagai wakil pemerintahan Belanda yang ada di nagari tersebut. Siapapun Kepala nagari

yang terpilih harus mau mengemban peran ganda dimana kepala nagari haruslah mereka yang bisa menjadi representasi dari pemerintahan Belanda.

Zaman orde lama dimulai, Indonesia berhasil melepaskan belenggu penjajahan dari Belanda dan Jepang dibawah komando Soekarno dan M. Hatta yang kemudian diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Namun persoalan terkait nagari belum juga selesai, dimana pada waktu itu dengan keluarnya SK Gubernur No.50/GP/1950 maka pemerintahan nagari dihapuskan kemudian diganti dengan pemerintahan wilayah. Pada fase ini dikenal sebagai fase mati surinya pemerintahan nagari karena otoritas *niniak mamak* selaku pemangku adat dipersempit. Akhirnya setelah terjadi dinamika yang panjang antara daerah dan pusat, keluarlah SK Presiden melalui kementerian dalam negerinya tertanggal 7 Februari 1954 dengan mengembalikan pemerintahan nagari seperti sebelumnya. Pemerintahan Orde lama kemudian Runtuh pada tahun 1967 dengan diawali perang saudara di Tubuh militer, dimana tewasnya 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat pada saat terjadinya percobaan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan G 30 S PKI di tahun 1965 ini akhirnya bisa digagalkan oleh militer khususnya angkatan darat. Kemudian akhir perjalanan Soekarno sebagai Presiden Indonesia di tahun 1967 dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau biasa dikenal dengan sebutan Supersemar.

Zaman orde baru yang di pimpin oleh Soeharto belum bisa membuat tenang masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Dimasa ini terjadi penghapusan istilah nagari yang diganti dengan desa sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 1979. Adanya Penyeragaman penamaan pemerintahan terendah menjadi desa mengakibatkan istilah nagari dihapuskan sesuai dengan undang-undang tersebut. Akibatnya tidak ada lagi keistimewaan yang pemerintah pusat berikan kepada minangkabau dengan ditiadakannya lagi istilah nagari di dalam pemerintahan terendah.

Awal yang cerah bagi nagari di minangkabau akhirnya datang, ketika jatuhnya rezim orde baru kemudian diganti menjadi zaman reformasi

dimana dimulai kebijakan otonomi daerah sesuai dengan UU No.22 tahun 1999. Dulunya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sepenuhnya berada di pusat dalam pengambilan keputusan yang biasa dikenal dengan *sentralistik* tetapi setelah keluarnya undang-undang diatas akhirnya pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan sendiri untuk daerahnya yang bisa dikenal dengan istilah *desentralistik*. Pemerintah daerah langsung bergerak cepat mengakomodir tuntutan masyarakat yang menginginkan istilah nagari didalam pemerintahan terendah di hidupkan kembali. Keluarlah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang dasar ketentuan pokok dalam pemerintahan nagari.

2. Sejarah Berdirinya Nagari Saruaso

Sejarah tentang berdirinya Nagari Saruaso penulis dapatkan melalui wawancara yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang ada di Nagari Saruaso dan beberapa cerita turun menurun yang diceritakan oleh keturunan terdahulu kepada generasi sekarang ini. Didapati bahwasanya kata Saruaso diambil dari kata “SORU” yang memiliki arti (diajak, disuruh, dianjurkan) dan “OSO” yang berarti satu. Dengan demikian Saruaso memiliki arti menganjurkan kepada yang satu. Beberapa pihak juga menafsirkan kata satu tersebut memiliki maksud untuk menganjurkan untuk menuju Allah SWT. Karena kentalnya ajaran agama islam di tanah minangkabau maka lahirnya penafsiran mengenai Saruaso memiliki arti dianjurkan mengikuti kepada yang satu yaitu Allah SWT.

Nagari Saruaso yang sekarang ini merupakan gabungan dari tiga nagari yang ada yaitu Nagari Kubang Landai yang berada di ujung utara dari Nagari Saruaso dan Nagari Talago Gunuang yang berada di bagian selatan dari Nagari Saruaso. Alasan penggabungan ketiga nagari ini menjadi satu yaitu karena merupakan satu kesatuan berdasarkan hukum adat. Sekarang Nagari Kubang Landai dan Nagari Talago Gunuang merupakan salah satu dari enam jorong yang ada di Nagari Saruaso, keempat jorong lain adalah

Jorong Saruaso Utara, Jorong Saruaso Timur, Jorong Saruaso Barat, dan Jorong Sungai Emas.

a. Letak dan Luas Nagari Saruaso

Secara geografis Nagari Saruaso yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Emas ini berada di posisi $100^{\circ} 37' 41''$ s/d $100^{\circ} 39' 40''$ BT dan $0^{\circ} 24' 18''$ s/d $0^{\circ} 32' 14''$ LS.

Tabel 4. 1 Luas Jorong dan Persentase Terhadap Luas Nagari Saruaso

Jorong	Luas (km ²)	Persentase (%)
Saruaso Barat	9,19 km ²	18.93%
Saruaso Timur	4,50 km ²	9.27%
Saruaso Utara	4,25 km ²	8.76%
Sungai Ameh	8,30 km ²	17.10%
Kubang Landai	10,80 km ²	22.25%
Talago Gunuang	11,50 km ²	23.69%
Jumlah Total	48,54 km²	100%

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2021

Tabel 4. 2 Luas Nagari dan Persentase Terhadap Luas Kecamatan Tanjung Emas

Nagari	Luas (km ²)	Persentase (%)
Pagaruyung	29,77 km ²	26,57%
Koto Tengah	9,00 km ²	8,03%
Tanjung Barulak	24,74 km ²	22,08%

Saruaso	48,54 km ²	43,32%
Jumlah Total	112,05 km²	100 %

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2021

Dilihat dari data diatas luas Nagari Saruaso saat ini seluas 48,54 km² dengan Jorong Talago Gunuang menjadi Jorong terluas dan dari segi posisi juga cukup terisolir bersama dengan Jorong Kubang Landai yang lokasinya berada di ujung Nagari Saruaso. Nagari Saruaso jika kita bandingkan dengan tiga nagari lain yang ada di Kecamatan Tanjung Emas Nagari Saruaso merupakan Nagari terluas. Saking luasnya jika digabung tiga nagari lain baru bisa mengalahkan luas dari Nagari Saruaso.

Jarak Nagari Saruaso ke pusat Ibukota kabupaten hanya berjarak 3 km sedangkan jarak Nagari Saruaso menuju pusat kecamatan hanya sekitar 2 km. Dilihat dari jarak yang tidak terlalu jauh ini bisa dikatakan posisi Nagari Saruaso yang berada di Kecamatan Tanjung Emas ini cukup strategis karena dekat jika ingin berpergian ke pusat ibukota Kabupaten Tanah Datar yang berada di Batusangkar dan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang berada di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas. Kemudian Nagari Saruaso dilewati beberapa sungai baik yang bermuara di Nagari Saruaso ataupun yang bermuara di Kabupaten Sijunjung. Sungai yang melalui Nagari Saruaso dan bermuara juga di Nagari Saruaso yaitu Batang Silambek dengan panjang lebih kurang 10 km dan Batang Batuang yang memiliki panjang sekitar 15 km. Ada juga sungai yang cukup panjang yang juga di manfaatkan warga setempat untuk mengairi lahan pertanian yang bermuara di Kabupaten Sijunjung yaitu Batang Selo. Istilah “batang” disini memiliki arti sungai.

Berikut ini penulis paparkan batas-batas administrasi Nagari Saruaso:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Nagari Koto Tengah dan Nagari Tanjung Barulak.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nagari Pagaruyung, Nagari Baringin (Kecamatan Limo Kaum) dan Nagari Pasilihan (Kabupaten Solok).
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Nagari Balimbing (Kecamatan Rambatan), Nagari Pasilihan (Kabupaten Solok) dan Nagari Bukik Kandung (Kabupaten Solok).
- Sebelah Utara : Berbatasan Nagari andaleh Baruh Bukik (Kecamatan Sungayang) dan Nagari Tapi Selo (Kecamatan Lintau Buo Utara).

b. Visi dan Misi Nagari Saruaso

Nagari Saruaso pada saat ini dipimpin oleh seorang Wali Nagari bernama Agusrimayanto yang berasal dari Jorong Kubang Landai. Nagari Saruaso dalam pelayanannya moto “SARUASO” Sopan Religi Ulet Santun dan Objektif. Visi Nagari yang Nagari Saruaso yang di komandoi oleh Bapak Agusrimayanto ini yang “ Terwujudnya Nagari Saruaso Sejahtera, Berbudaya, Menuju Masyarakat Madani” Yang Dilandasi Filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

Dengan visi diatas Nagari Saruaso memiliki beberapa misi untuk merealisasikan visi agar tidak hanya sekedar jargon belaka. Adapun misi yang dilakukan oleh Nagari Saruaso adalah:

- 1) Meningkatkan karakter religius dan berbudaya sebagai landasan pembangunan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan sehat yang memahami serta menghargai adat , budaya dan seni daerah.
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokrasi.

- 4) Meningkatkan pembangunan infrastuktur di nagari yang berkualitas, terintegrasi dan merata.
- 5) Memberdayakan generasi muda dalam berbagai aspek pembangunan.
- 6) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan.

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Saruaso

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari, wali nagari didalam pekerjaannya dibantu oleh beberapa orang. Secara lebih terperinci berikut ini menunjukkan struktur Pemerintahan Nagari Saruaso secara terperinci.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Saruaso

Sumber: Dokumentasi Pribadi

d. Letak Topografi Nagari Saruaso

Nagari Saruaso yang berada di Kecamatan Tanjung Emas memiliki kontur tanah yang tinggi rendah. Nagari Saruaso memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 450 s/d 470 meter diatas permukaan laut. Dimana daerah yang memiliki daratan tertinggi berada di Jorong Talago Gunuang yang berada di sekitar perbukitan yang banyak di tumbuh pohon pinus dan Pohon karet yang dimanfaatkan oleh masyarakat . sedangkan di

keenam jorong lainnya memiliki daratan yang cukup landau dan tidak berbukit bukit.

Jika dilihat dari persentase jumlah lahan yang berada di Nagari Saruaso terkait pemanfaatannya, bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 4. 3 Luas Lahan Nagari Saruaso dan Persentase Pemanfaatannya Tahun 2017

No.	Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Hutan	14,07 Km ²	28,9 %
2	Sawah	17,95 Km ²	37 %
3	Perkebunan	6,31 Km ²	13 %
4	Pemukiman Penduduk	1,94 Km ²	4 %
5	Lahan tidur (padang rumput)	0,97 Km ²	2 %
6	Lapangan	0,32 Km ²	0,1 %
7	Lainnya	7,28 Km ²	15 %
	Jumlah	48,54 Km²	100 %

Sumber : Pemerintahan Nagari Saruaso

Berdasarkan tabel dan letak topografi Nagari Saruaso diatas, dapat diambil kesimpulan mayoritas penduduk Nagari Saruaso adalah mereka yang berprofesi sebagai Petani dengan jumlah lahan sawah yang luas. Kemudian masyarakat Nagari Saruaso yang berprofesi dibidang perkebunan juga banyak terlihat dari jumlah luas perkebunan yang ada. Dimana komoditas utama perkebunan di Nagari Saruaso adalah getah karet dan getah pinus. Perkebunan karet tersebar di setiap jorong yang

ada di Nagari Saruaso sedangkan pohon getah pinus yang disadap oleh masyarakat hanya terdapat di Jorong Talago Gunuang. Berada di atas bukit yang berbatasan dengan beberapa nagari, hutan pinus yang berada di Jorong Talago Gunuang sampai saat ini masih terjadi konflik dalam pemanfaatan hutan antara yang dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Banyak nagari yang mengaku memiliki hak dalam memanfaatkan hutan ini karena menurut mereka bagian tersebut berada di daerah nagari mereka.

e. Demografi Nagari Saruaso

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik Kapupaten Tanah Datar Tahun 2021, Nagari Saruaso memiliki total jumlah penduduk sebanyak 9.489 jiwa. Jumlah penduduk Nagari Saruaso yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4.706 jiwa dan penduduk Nagari Saruaso yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.783 jiwa.

Tabel 4. 4 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2021

No.	Jorong	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Saruaso Barat	9,19	3.318
2	Saruaso Timur	4,50	1.455
3	Saruaso Utara	8,30	1.188
4	Sungai Emas	4,25	871
5	Kubang Landai	8,30	1.916
6	Talago Gunuang	11,50	741
Total		48,54 Km²	9.489 Jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2021

f. Atensi Publik Terhadap Politik Uang

Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam pemilu yang paling sulit untuk dihilangi. Selalu ada cara bagi mereka untuk mengecoh KPU maupun Bawaslu agar tidak bisa mengendus langkah mereka dalam melakukan praktik politik uang. Oleh sebab itu pelanggaran terkait politik uang ini juga sampai menarik perhatian Presiden Indonesia ke 7 Joko Widodo atau biasa di panggil Jokowi. Beliau dalam pidatonya dihadapan para anggota Bawaslu Nasional dalam agenda rapat konsolidasi nasional di Jakarta, mengatakan politik uang selalu terjadi di setiap pemilu. Oleh sebab itu presiden ke 7 Indonesia ini meminta kepada Bawaslu selaku badan pengawas untuk lebih menyertakan partisipasi masyarakat untuk membendung praktik haram tersebut. Karena dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Bawaslu, penting kiranya untuk mengajak masyarakat agar mencegah dan memberi informasi jika ditemui pelanggaran terkait politik uang yang terjadi di masyarakat.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju Mahfud Md juga Mengatakan bahwasanya politik uang selalu ada di setiap Pilkada di Indonesia. Informasi ini disampaikan Mahfud ketika beberapa bulan menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020, diadakan diskusi virtual mengenai Pilkada karena pada masa tersebut Virus Corona lagi menggerogoti masyarakat dunia khususnya Indonesia. Beliau mengatakan Pilkada dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (dipilih oleh DPRD) potensi terjadinya politik uang akan tetap ada. Perbedaannya hanya berupa bentuk, jika pilkada secara langsung dipilih oleh masyarakat potensi politik uang akan lebih tersebar ke banyak masyarakat dengan skala jumlah uang kecil tapi merata. Sedangkan jika Pilkada dilakukan secara tidak langsung yang dipilih melalui DPRD maka potensi terjadinya politik uang akan tetap ada

namun jangkauannya terbatas hanya di anggota dewan maupun partai politik. Tapi uang yang di berikan untuk menyogok ini dari segi jumlah sangak banyak karena yang akan di suap adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan jabatan.

Kemudian di tahun 2022 kemarin, ketika Mahmud Md yang juga pernah menjabat sebagai Ketua MK periode 2009 sampai 2013 ketika berada di pemerintahan Presiden Indonesia ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono, diundang kedalam salah satu kanal *youtube* yang didirikan oleh salah satu akademisi sekaligus aktivis Rocky Gerung. Kanal *youtube* yang dinamai dengan singkatan nama dirinya tersebut yaitu RGTV Channel, mengundang Mahfud tertanggal 18 Oktober 2022. Ketika ditanya oleh Rocky Gerung selaku pewawancara, rocky mengatakan dengan disertai data berupa tingkat perekonomian masyarakat Indonesia yang rendah dan tingkat kecerdasan yang di ukur berdasarkan dengan tinggi rendahnya IQ Indonesia berada di posisi bawah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Oleh sebab itu karena banyaknya alasan untuk mengatakan bahwa Pemilu 2024 nanti tidak akan ideal. Mahmud Md kemudian bereaksi terhadap narasi yang diberikan oleh Rocky Gerung dengan mengatakan “kalau itu iya, bahwa Pemilu akan diikuti oleh rakyat yang banyak dibujuk dengan uang”. Tetapi Mahmud Md merasa yakin bahwa Pemilu serentak 2024 nanti akan berlangsung sesuai dengan rencana, berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku.

Tabel 4. 5 Skor IQ Negara-Negara di Asia Tenggara dari Tertinggi ke Terendah

No.	Negara	Skor IQ	Peringkat Dunia
1	Singapura	105,89	3
2	Kamboja	99,75	15
3	Myanmar	91,18	52

4	Vietnam	89,53	60
5	Thailand	88,87	64
6	Malaysia	87,58	73
7	Brunei Darussalam	87,58	74
8	filipina	81,64	111
9	Laos	80,99	114
10	Indonesia	78,49	130
11	Timor Leste	78,49	132

Sumber: *World Population Review 2022*

Sebenarnya jika laporan dari *World Population Review* ini kita selidiki dan kita cermati lebih lanjut, kita sebagai warga negara melihat posisi Indonesia yang berada di peringkat paling bawah yang sejajar dengan Negara Timor Leste yang merupakan bekas Provinsi Indonesia sebelum akhirnya memerdekakan diri. Peringkat terbawah di Asia Tenggara dan peringkat 130 dari 199 negara di dunia bukanlah prestasi yang patut dibanggakan Indonesia. Indonesia berada jauh dibawah negara tetangga Indonesia seperti Singapura di peringkat 3 dunia dan Malaysia yang berada di peringkat 73 dunia. Ini merupakan pekerjaan rumah yang cukup besar kepada pemerintah untuk meningkatkan IQ masyarakat Indonesia agar nantinya memiliki sumber daya yang terampil dan berkualitas.

Laporan dari *World Population Review* ini bisa kita hubungkan dengan pesta demokrasi di Indonesia. Dapat kita lihat dengan rendahnya IQ masyarakat Indonesia yang disebabkan karena pendidikan yang rendah membuat masyarakat tersebut menjadi mangsa yang rentan akan

politik uang. Karena kurangnya kesadaran politik yang kritis dalam memilih pemimpin karena kecerdasan intelektual (IQ) yang rendah, membuat masyarakat ini bisa dengan mudah dimobilisasi untuk menerima politik uang. Apalagi peluang terbesar masuknya politik uang adalah dikalangan masyarakat miskin karena lebih membutuhkan uang dan mudah dipengaruhi karena rendahnya kecerdasan akibat pendidikan yang rendah. Dengan meningkatkan IQ masyarakat Indonesia bisa menjadi kabar baik kedepannya dalam pesta demokrasi, membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih sulit di pengaruhi untuk ikut menerima politik uang karena kecerdasan intelektual mereka sudah meningkat dan lebih kritis menyikapi persoalan khususnya dibidang politik.

Hasil dari penyelidikan Bawaslu RI yang disampaikan langsung oleh ketua Bawaslu RI periode 2017-2022 Abhan menyampaikan di hadapan komisi II DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat. Beliau menyampaikan temuan yang ditindak lanjuti dan telah di usut oleh Bawaslu terdapat 166 pelanggaran berupa politik uang yang terjadi didalam Pilkada serentak yang dilakukan pada hari rabu tanggal 9 desember tahun 2020. Temuan dari Bawaslu tersebut memang sudah diprediksi oleh beberapa macam lembaga survei salah satunya Lembaga Survei Indonesia (LSI). LSI yang direktur eksekutifnya seorang ilmuwan politik yang juga lulusan *doctor of philosophy* (Ph.D) dari Ohio State University Amerika Serikat bernama Djayadi Hanan. Dalam rilis survei LSI pada tanggal 10 Januari 2021, dengan mengambil responden sebanyak 2000 orang dengan menggunakan metode *random sampling* selama periode waktu berkisar dari tanggal 11-14 Desember 2020. Hasil dari survei ini menunjukkan 21% responden yang berada di wilayah yang mengikuti Pilkada 2020 pernah satu atau dua kali ditawarkan uang atau barang agar mereka mau memilih calon kepala daerah di tingkat provinsi yang memberi mereka uang atau barang tersebut. Ada juga persentase sekitar 4,7% responden yang sudah terus menerus ditawarkan uang atau

barang agar memilih pasangan calon gubernur yang mengiming-imingi mereka uang atau barang tersebut. Sedangkan di tingkat kabupaten atau kota, sebanyak 22,7% responden mengaku sudah pernah ditawarkan uang maupun barang agar mereka mau mencoblos pasangan calon bupati atau wali kota yang mengiming-imingi mereka uang atau barang tadi. Persentase yang lebih tinggi didapat di tingkat kabupaten atau kota dimana 5,7% responden telah berulang kali di iming-imingi uang maupun barang agar mau memilih pasangan tersebut.

Kritik terhadap politik uang juga muncul dari kalangan aktivis politik yang juga beberapa tahun kebelakang mengikuti penegakan hukum pemilu yang ada di Indonesia. Sesuai dengan judul bukunya “Keadilan Pemilu Politik Uang Antara Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi”, yang di dalamnya berisi ide dari diskusi panjang yang mereka lakukan antara Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri. Kritik mereka terhadap masalah politik uang yang terjadi dalam pemilu di Indonesia dalam penegakannya banyak yang salah jalan. Politik uang yang merupakan peristiwa tindak pidana yang orang melakukan bisa di kenai hukuman penjara, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan oleh penegak hukum pemilu kebanyakan kasus politik uang banyak yang diproses menggunakan hukum administrasi kepegiluan saja. Padahal jelas-jelas peristiwa politik uang yang terjadi merupakan peristiwa pidana tetapi kebanyakan diuji dengan menggunakan hukum administrasi. Inilah sebenarnya problem yang terjadi dalam penegakan politik uang dalam pemilu di Indonesia dimana perbuatan materilnya merupakan perbuatan pidana tetapi dalam proses aktualisasi penyelesaiannya di lapangan menggunakan hukum administrasi. Ketika menggunakan hukum administrasi dalam penyelesaiannya, mereka yang melanggar dengan melakukan politik uang hanya akan dikenakan sebagai pelanggaran administrasi. Sanksi yang mereka terima biasanya diskualifikasi sebagai calon atau ketika mereka sudah terpilih akan ditarik kembali jabatan yang beliau dapat dari jalan yang salah tersebut.

Menurut pendapat Wakil Menteri Politik Hukum dan Keamanan Eddy O.S. Hiariej bahwasannya politik uang dalam pemilu bisa dikategorikan kedalam tindak pidana korupsi. Beliau mengatakan dari sembilan tipe-tipe korupsi yang ada dua diantaranya berkaitan erat dengan Pemilu. Dua dari sembilan tipe yang berkaitan dengan pemilu tersebut adalah *Election Fraud* dan *Corruption Campaign Practice*. Politik uang disini masuk kategori *Election Fraud* yang didalamnya juga termasuk pelanggaran-pelanggaran berupa pendaftaran pemilih yang sengaja dilakukan dengan tidak profesional, kemudian perhitungan suara yang dilakukan terdapat kecurangan, dan memberi uang atau barang kepada pemilih agar mau memilih pasangan yang memberi kepada pemilih tersebut.

Kemudian *Campaign Practice* disini memiliki pengertian sebuah perbuatan kampanye yang didalam kegiatannya terpenuhi unsur-unsur pemanfaatan fasilitas negara baik berupa uang atau pun barang seperti mobil dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Tipe pelanggaran pemilu seperti ini juga banyak terjadi dimana kendaraan dinas plat merah digunakan oleh petahana dalam aktifitas kampanye. Tidak adanya kesadaran dari pelanggar dan pengawas Pemilu yang tidak tegas menindak membuat pelanggaran ini selalu menjamur terjadi di Negara Indonesia.

B. Pembahasan

1. Persepsi Positif Terhadap Politik Uang

Persepsi merupakan suatu proses interpretasi (pemaknaan) terhadap suatu stimulus yang diterima melalui panca indera manusia. Atau secara sederhana proses terjadinya persepsi berawal dari adanya stimulus berupa objek kemudian diperhatikan melalui panca indra manusia. Dari panca indra kemudian diteruskan oleh syaraf sensorik kepada otak manusia kemudian akhirnya otak memberi respon dari hasil stimulus tersebut. Sedangkan menurut (Sarwono, 2006 hlm 36) persepsi merupakan suatu proses yang

didahului oleh suatu penginderaan yaitu merupakan suatu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya.

Hasil dari persepsi manusia ada yang berbentuk positif dan negatif. Persepsi positif adalah persepsi yang mana masyarakat menyambut baik terhadap politik uang. Masyarakat yang apatis bahkan menganggap menerima politik uang adalah suatu yang wajar dikategorikan sebagai persepsi positif. Sejak sistem pemilu di Indonesia berubah dari proposional tertutup menjadi sistem proposional terbuka menjadikan pintu masuk politik uang terjadi dimasyarakat menjadi terbuka lebar.

a. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah salah satu kategori pemilih terbanyak di Pilkada tahun 2020. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada beberapa penggolongan generasi berdasarkan tahun lahir. Generasi milenial (gen Y) adalah mereka yang lahir antara tahun 1981-1996 yang pada saat tahun Pilkada tahun 2020 kemarin memiliki usia antara 24-39 tahun. Kemudian generasi Z Pemilih yang lahir antara tahun 1997-2012 dan berusia 8-23 tahun. Pemilih pemula baik itu generasi Z dan Y juga sering dianggap tidak melek politik dan apatis terhadap politik. Tetapi bagi orang yang ikut dalam kontestasi pemilu suara dari generasi milenial khususnya merupakan suara yang menentukan, karena persentase pemilih yang besar maka banyak calon yang melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi pemilih milenial.

Pemilih milenial yang bernama Yori ini adalah seorang pemuda berumur sekitar 24 tahun. Dari segi umur Saudara Yori ini termasuk Generasi Z awal yang lahir tahun 1998. Pemuda yang juga seorang ayah muda ini telah memiliki seorang anak perempuan di umurnya yang relatif muda. Ketika penulis menemui beliau di tempat biasa dia nongkrong bersama teman-temannya di sebuah bengkel motor. Sebelum penulis bertanya terkait politik uang terlebih dahulu penulis bertanya mengenai keseharian beliau baik itu biodatanya dan pekerjaannya.

Saudara Yori ini mengaku bekerja sebagai seorang buruh angkut hasil pertanian yang akan di jual ke Provinsi Riau. Jadi 2 hari dalam seminggu dia diminta oleh seorang juragan sayur di daerahnya tinggal untuk menyusun sayur kedalam sebuah truk besar. Kemudian dia juga mengatakan dia juga kadang-kadang ketika tidak ada pekerjaan juga pergi menolong temannya untuk mencari buah saos untuk dijual kembali kepada pengepul buah saus besar untuk dijual kembali ke luar kota.

Kemudian penulis bertanya apakah beliau pernah ditawarkan oleh seseorang untuk mencoblos calon tertentu pada Pilkada tahun 2020 kemarin dengan diberi imbalan uang, beliau mengatakan tidak ada tawaran itu. Tetapi dengan yakin dia menjawab jika pada saat itu ada tawaran uang tersebut, dia akan mengambil uang tersebut dan tidak akan memilih orang yang memberi dia uang itu. Ketika penulis bertanya penyebab beliau mau menerima politik uang adalah karena untuk mendapatkan uang sekarang ini cukup sulit. Lapangan pekerjaan di kampung tidak banyak, ketika adapun kebanyakan pekerjaan musiman.

Kemudian penulis bertanya tentang atas dasar apa dia mencoblos seseorang calon kepala daerah, dia mengatakan dia “saya mencoblos atas dasar sering terdengarnya dia di kedai dibicarakan dan juga banyaknya baliho orang tersebut di jalan”. Kemudian saudara Yori ini juga menjawab pertanyaan penulis bahwa walaupun politik uang itu dilarang tetapi bagi beliau uang yang diberikan calon kepala daerah tersebut diambil saja walaupun sebenarnya tidak boleh. Karena dia menganggap uang yang diberikan tersebut merupakan rezeki yang diberikan kepada kita dan tidak boleh ditolak. Saudara Yori ini juga tidak mengetahui kalau menerima politik uang ini bisa dihukum dengan penjara.

Pertanyaan lain juga penulis berikan kepada beliau tentang apakah dia pernah mengikuti sosialisasi tentang politik uang pada saat Pilkada tahun 2020 kemarin, dia mengatakan kepada penulis bahwa dia belum pernah mendengar apalagi mengikuti sosialisasi tersebut. Ketika ada pun sosialisasi dia tidak akan pergi, tetapi jika ada uang transportasi diberikan

kepada mereka yang ikut sosialisasi dia mengatakan akan pergi ke kegiatan tersebut karena ada uangnya. Terakhir penulis bertanya kepada saudara Yori ini apakah dia akan memberi tahu informasi dilapangan jika dia melihat terjadinya tindak pidana politik uang, dia mengatakan “saya tidak akan mengatakan kepada KPU atau Bawaslu itu soalnya tidak ada untungnya bagi saya”.

Dari jawaban-jawaban yang diberikan saudara Yori kepada penulis didapati kesimpulan bahwasannya saudara Yori ini secara eksplisit menerima dengan baik adanya politik uang. Dia tidak malu mengakui kepada penulis bahwa dia sendiri jika ada yang memberi dia uang untuk memilih salah satu calon maka dia akan memilihnya. Kemudian dari segi pengetahuan tentang politik beliau juga tidak peduli dan terkesan apatis terhadap politik. Oleh sebab itu penulis menempatkan saudara Yori ini kedalam masyarakat yang berpersepsi positif terhadap politik uang. Penulis menganggap KPU maupun Bawaslu harus melihat kelompok masyarakat yang apatis terhadap politik, memiliki potensi untuk dimanfaatkan calon kepala daerah untuk memilih mereka dengan imbalan uang atau barang. Iklim demokrasi seperti ini jika tidak segera dirubah bisa menjadikan kepala daerah yang terpilih tidak bisa memimpin dengan baik. Mereka hanya akan memanfaatkan jabatan kepala daerah tersebut untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi. Ada banyak contoh nyata dimana dengan ongkos politik yang semakin besar tetapi pemasukan murni dari kepala daerah dalam 5 tahun mereka menjabat tidak akan cukup membalikkan modal mereka selama kampanye. Atas dasar modal politik yang besar itulah kita perlu berpikir kritis ketika melihat calon kepala daerah yang jorjoran dalam berkampanye patut kita curigai. Kemudian kelompok pemilih pemula seperti saudara Yori ini juga perlu diperhatikan agar semakin sedikit masyarakat yang mau dirayu untuk memilih seseorang pemimpin yang melakukan politik uang. Karena jika

makin banyak warga negara yang apatis terhadap politik, maka akan banyak pemimpin daerah yang akan apatis juga kepada rakyatnya.

b. Masyarakat Biasa (Umum)

Dalam penelitian ini penulis juga memasukkan masyarakat biasa sebagai informan dimana di masyarakat mereka tidak memiliki kekuasaan berupa jabatan struktural maupun fungsional. Golongan masyarakat biasa seperti ini persepsinya terkait politik uang juga perlu diperhatikan. Karena dari segi jumlah golongan masyarakat biasa memiliki jumlah yang banyak.

Penulis mencari informan dari golongan masyarakat biasa dan menemukan saudara Rio Afriko yang berumur sekitar 32 tahun. Beliau merupakan seorang sumando Nagari Saruaso karena memiliki istri yang berasal dari Nagari Saruaso. Beliau ini merupakan orang asli Padang yang baru berapa tahun ini berubah kependudukan setelah berbekeluarga dan memiliki seorang anak laki-laki berumur 4 tahun. Saudara informan ini kesehariannya berprofesi sebagai tukang cuci mobil di sebuah tempat cuci mobil terbesar di Nagari Saruaso.

Ketika penulis menyambangi beliau di sebuah kos tempat biasa karyawan cuci mobil tersebut tinggal, yang berada tepat di sebelah pencucian tersebut. Beliau menyambut kedatangan penulis dengan ramah karena beliau di masyarakat Nagari Saruaso dikenal sebagai seorang yang bergaul dengan baik di masyarakat. Penulis langsung mewawancarai saudara Rio Afriko dengan pertanyaan awal tentang pandangan beliau terhadap Pilkada serentak tahun 2020 kemarin. Beliau menjawab “Pilkada tahun lalu menurut saya berjalan baik dengan terpilihnya bupati dan gubernur kita” (A. Rio, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022). Kemudian penulis lanjutkan dengan memberi pertanyaan kepada beliau tentang pengetahuan beliau terkait politik uang. Beliau memberikan jawaban kepada penulis berupa “yang saya tahu politik uang itu ada orang yang memberi kita uang pada saat sebelum

mencoblos” (A. Rio, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022). Setelah itu pertanyaan lain penulis tanyakan kepada beliau tentang apakah beliau pernah melihat dan ditawarkan terkait politik uang. Kemudian dia menjawab dengan sedikit malu-malu karena tidak terlalu paham tentang politik “saya sendiri tidak pernah melihat politik uang pada pilkada lalu, jadi saya tidak pernah ada tawaran untuk politik uang” (A. Rio, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022).

Selanjutnya penulis meminta pendapat informan ini terkait penyebab orang mau menerima politik uang. Beliau menjawab “karena dengan uang kita bisa makan, tidak cukup hanya dengan ceramah ketika kampanye saja” (A. Rio, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022). Kemudian penulis bertanya kepada beliau, jika seandainya beliau melihat adanya politik uang beredar di masyarakat apakah dia bersedia melaporkannya. Kemudian beliau menjawab “tidak lah kenapa saya harus melapor, itu kan ada orang yang mengawasi pemilu tersebut dan mereka digaji pula lagi” (A. Rio, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022).

Setelah itu penulis bertanya kepada beliau terkait pendapat beliau apakah rela suaranya dibeli dengan politik uang. Dia menjawab dengan lantang “kalau dikasih uang ya saya rela, kan hanya disuruh mencoblos saja” (A. Rio, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022). Terakhir penulis melontarkan pertanyaan kepada beliau tentang solusi terkait politik uang ini. Beliau menjawab “kalau anda merasa menerima politik uang ini benar ambil saja uangnya, tapi kalau anda merasa ini salah jangan diambil uangnya jadi tidak usah ribet-ribet” (A. Rio, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022).

Terkait jawaban yang diberikan oleh saudara Rio Afriko ini penulis menyimpulkan bahwa beliau bersikap apatis terhadap politik. Beliau terlihat tidak peduli jika politik uang ini terjadi di masyarakat Nagari Saruaso. Walaupun beliau menjawab tidak pernah menerima politik uang, tetapi dalam jawaban yang diberikan ada potensi nantinya beliau

akan menerima politik uang ketika ada tawaran. Walaupun jika dia tahu hukuman yang akan diganjar ketika terlibat politik uang, dia tetap akan menerima uang karena ada jumlah uang yang lumayan besar ditawarkan kepada beliau dengan kerja yang sebentar. Kemudian penulis juga baru mengetahui dari teman-teman kerjanya bahwa beliau ini selain bekerja sebagai tukang cuci mobil, dia juga juga seorang pejudi *online* (daring). Dia sering menghabiskan uang hasil kerja sehari-hari untuk dibeli *chip domino* untuk diputar lagi dalam permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab ketergantungan tersebut banyak uang beliau diperuntukkan kepada hobi beliau bermain gim (*game*). Jadi tidak heran ketika penulis bertanya kepada beliau apakah mau menerima politik uang seandainya ada tawaran, dan jawaban dia secara eksplisit mengarah kepada mau. Oleh sebab itu memasukkan saudara Rio Afriko ini kedalam golongan masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap politik uang.

Kemudian penulis mencari informan lain yang masuk kategori masyarakat biasa untuk dimintai keterangannya terkait masalah penelitian penulis. Penulis akhirnya mendapatkan seseorang ibu rumah tangga bernama femi yang berusia 31 tahun. Beliau seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak.

Setelah berkenalan dengan beliau penulis langsung bertanya pertanyaan yang sama seperti informan sebelumnya. Penulis masuk ke pertanyaan awal tentang pengetahuan beliau tentang politik uang dan pendapat beliau terkait Pilkada serentak tahun 2020 kemarin. Beliau menjawab “politik uang itu sogokan yang diberikan oleh orang kepada kita ketika pemilu dan saya berpendapat pilkada kemarin mungkin baik” (Femi, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022).

Kemudian penulis melanjutkan memberi pertanyaan kepada saudari Femi tentang apakah pernah melihat politik uang dan mau menerima politik uang tersebut. Beliau menjawab bahwa “saya tidak pernah melihat politik uang itu kemarin karena saya kebanyakan dirumah saja mengurus

anak dan jadi saya tidak ada tawaran seperti itu” (Femi, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022).

Setelah penulis mengetahui bahwa beliau tidak pernah mendapatkan tawaran politik uang pada pilkada serentak kemarin, penulis bertanya kembali tentang faktor yang membuat masyarakat mau menerima politik uang dan apakah selama hidup pernah menerima politik uang. Kemudian dia menjawab “kalo penyebabnya saya raya karena semua orang butuh uang, apalagi masyarakat kampung kita ini ekonominya banyak yang miskin dan pengangguran” dan beliau juga menjawab “saya baru dua kali mengikuti Pemilu karena saya waktu itu mengikuti suami saya merantau jadi tidak terdata jadi pemilih jadi saya belum pernah menerima politik uang walaupun ada tawaran politik uang kepada saya pasti saya terimalah” (Femi, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022).

Kemudia penulis bertanya kepada saudari Femi ini tentang apakah dia akan melapor jika dia mengetahui tentang praltik politik uang terrjadi di daerahnya. Dia menjawab dengan cukup singkat “tidak, karena banyak urusan saya yang harus saya selesaikan saya jadi bukan tugas saya untuk melaporkannya” (Femi, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022). Terakhir penulis bertanya dua pertanyaan sekaligus terhadap beliau untuk menyudahi wawancara yang saya lakukan. Penulis bertanya tentang apakah saudari rela suaranya dibeli dengan politik uang dan solusi terkait pemberantasan politik uang di Nagari Saruaso. Beliau menjawab “saya tidak terlalu peduli karena siapapun pemimpinnya tidak berpengaruh bagi kehidupan saya kecuali jika pemimpin tersebut akan memberikan pekerjaan yang layak kepada saya” dan “solusi bagi saya semoga tidak ada politik uang tetapi dan lapangan pekerjaan di perbanyak agar orang seperti saya ini bisa membantu suami dalam mencari uang” (Femi, wawancara masyarakat biasa, 10 Desember 2022).

Kesimpulan bagi penulis terkait jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan bernama Femi ini adalah dari segi pengetahuan beliau

tidak terlalu memahami politik uang. Beliau juga memiliki kecenderungan dan berpotensi menerima politik uang karena ketika ditanya mengenai kesediaan beliau mengatakan bersedia. Karena beliau mengatakan kepada penulis ketika pertanyaan terakhir wawancara sudah habis, penulis dan informan ini berbincang tentang kondisi perekonomian beliau. Dia mengatakan saat ini terjerat beberapa pinjaman hutang, baik hutang terhadap pribadi maupun hutang dengan koperasi. Untuk mencukupi kebutuhan ketiga anaknya dia mengatakan tidak ada pilihan lain selain mengambil pilihan berhutang ke beberapa pihak. Jadi dia terpaksa buka lubang tutup lubang untuk bertahan hidup, terlebih setelah orang tua beliau meninggal beberapa tahun lalu. Jadi dengan kondisi tersebut beliau berpotensi akan menerima politik uang kedepannya jika ada tawaran oleh seseorang dalam pemilu nanti. Jadi penulis disini mengelompokkan saudara Femi ini ke dalam masyarakat yang berpersepsi positif terhadap adanya politik uang.

2. Persepsi Negatif Terhadap Politik Uang

Persepsi negatif adalah persepsi dimana masyarakat menolak terhadap suatu objek yang dipersepsikan tersebut. Dalam kasus ini masyarakat menolak atau menentang adanya politik uang beredar di tempat mereka. Masyarakat menilai perbuatan menerima politik uang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dijerat hukuman penjara.

a. Tokoh Pemuda

Sebelum penulis menjabarkan tentang wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh pemuda Nagari Saruaso, penulis akan memberikan sedikit informasi tentang kategori umur yang bisa disebut pemuda berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Manfaat kita mengetahui ini adalah agar kita bisa memilah mana orang yang masih bisa dikatakan pemuda dan yang tidak lagi bisa dikatakan pemuda. Informasi ini juga bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini karena penulis bisa memilih tokoh pemuda yang masih kategori pemuda,

agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwasannya yang masuk kategori pemuda adalah warga negara Indonesia yang berumur dari usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Batasan usia yang masuk kategori pemuda di pasal 1 ayat 1 hingga saat ini beberapa kali digugat oleh organisasi kepemudaan kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak setuju batas usia pemuda maksimal berusia 30 tahun. Salah satu contohnya gugatan yang dilayangkan oleh Yudha Indrapraja yang merasa di berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2009 tersebut telah merugikannya, dimana beliau terhambat proses pengkaderannya di organisasi kepemudaan karena memiliki usia lebih dari 30 tahun. Tapi hingga saat ini permohonan gugatan terhadap UU Nomor 40 Tahun 2009 ini belum ada yang merubah ketentuan dimana batas maksimal usia yang masuk kategori pemuda adalah 30 tahun.

Wawancara yang penulis lakukan kepada tokoh pemuda Nagari Saruaso yang bernama (Alvan Shidiq, wawancara tokoh pemuda, 18 Desember 2022) di kediamannya mendapatkan informasi yang menarik. Beliau merupakan Ketua Karang Taruna Onom Lurah Nagari Saruaso yang juga sekaligus salah satu dari sedikit pemuda Nagari Saruaso lulusan S1 timur tengah. Ketika penulis bertanya kepada Alvan Shidiq mengenai apa yang dia ketahui mengenai politik uang, beliau menjawab:

“*money politik* sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya sebuah upaya dari salah seorang calon, baik itu calon legislatif maupun calon dipemerintahan seperti bupati dari yang terkecil hingga jabatan tertinggi. Mereka membagikan semacam imbalan apabila mereka dipilih kemudian masyarakat dibagi uangnya bentuknya ataupun barang. Namun sekarang kita lihat secara masif orang-orang kemudian membagikan sembako kepada masyarakat dengan dalih sebagai bentuk bakti sosial kepada masyarakat. Padahal dibalik itu semua ada unsur-unsur *money politic* yang sama-sama tidak kita sadari selama ini” (Alvan Shidiq, wawancara tokoh pemuda, 18 Desember 2022).

Dari jawaban Saudara Alvan tersebut dia menganggap bentuk politik uang ada tidak hanya berupa uang tetapi juga ada berupa pembagian

sembako yang secara masif dilakukan. Walaupun banyak masyarakat menganggap apa yang dilakukan oleh calon kepala daerah itu adalah suatu bentuk empati calon kepala daerah kepada rakyat karena berada di situasi pandemi. Tetapi Alvan Shidiq menganggap itu adalah salah satu bentuk lain dari praktik politik uang yang ada di masyarakat.

Walaupun pada Pilkada Tahun 2020 Kemarin tidak ada upaya pemberian uang atau barang kepada Saudara Alvan, penulis bertanya apakah akan menerima politik uang jika ada tawaran pada waktu itu, Beliau mengatakan:

“Tidak, kita memilih bukan karena uang dia dan bukan karena kedekatan kerabat kita dengan dia tetapi sebagai seorang pemilih yang baik dan bijak kita memilih dengan melihat rekam jejak mereka kemudian visi dan misi mereka sebagai calon kepala daerah. Jadi kalau hanya sebatas uang yang diberikan otomatis saya pribadi tidak akan memilih” (S. Alvan, wawancara tokoh pemuda, 18 Desember 2022).

Kemudian penulis bertanya kepada informan mengenai bagaimana sistem demokrasi yang ada di Nagari Saruaso, Saudara Alvan menjawab:

“secara umum demokrasi di Saruaso mungkin berjalan dengan baik, namun ada sebagian hal yang dapat kita lihat dimana terlalu kuatnya pengaruh-pengaruh tokoh yang dituakan dan dihargai oleh masyarakat Nagari Saruaso. Pengaruh tokoh-tokoh yang dituakan di Nagari Saruaso bisa menjadi tolak ukur kemana sebagian suara pemilih diberikan dan sehingga masyarakat memilih tidak dengan hati nurani dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 kemarin” (Alvan Shidiq, wawancara tokoh pemuda, 18 Desember 2022).

Ketika penulis bertanya mengenai apa penyebab terjadinya politik uang di Nagari Saruaso yang Saudara Alvan ketahui, informan tersebut menjawab:

“yang pertama mungkin secara kapasitas sebagian dari calon pemimpin itu mereka secara elektabilitas calon tersebut kurang pengaruh di masyarakat. Tetapi calon tersebut memiliki kelebihan harta dan memiliki hasrat yang kuat untuk berkuasa, menyebabkan politik uang digunakan untuk memuluskan langkah mereka untuk berkuasa di pemerintahan” (Alvan Shidiq, wawancara tokoh pemuda, 18 Desember 2022).

Terakhir penulis bertanya kepada Saudara Alfan Shidiq mengenai solusi terkait masalah politik uang yang selalu terjadi di setiap pesta demokrasi. Informan ini mengatakan bahwa edukasi adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya politik uang. Karena masyarakat Nagari Saruaso menurut beliau jika diberikan uang untuk memilih salah satu calon, masyarakat tersebut kebanyakan akan memilih mereka yang memberi uang tersebut. Karena kebanyakan masyarakat tidak sadar bahwasannya uang yang tidak seberapa jumlahnya tersebut akan dipertaruhkan selama 5 tahun jika mereka berkuasa. Itulah sebabnya edukasi perlu diberikan kepada masyarakat untuk bisa menolak adanya politik uang agar tidak beredar di masyarakat.

Dari jawaban yang diberikan oleh Saudara Alvan Shidiq sebagai Ketua Karang Taruna Onom Lurah Nagari Saruaso, dengan tegas beliau menolak adanya politik uang di Nagari Saruaso. Informan ini juga mengatakan dia tidak mengetahui jika ada atau tidaknya politik uang di Nagari Saruaso. Jadi dari jawaban-jawaban yang beliau berikan kepada penulis membuat penulis menempatkan Saudara Alvan memiliki persepsi negatif terhadap politik uang pada Pilkada serentak tahun 2020.

Kemudian penulis menemui tokoh pemuda dari Nagari Saruaso tetapi tidak berada di jabatan struktural di dalam organisasi Karang Taruna Onom Lurah bernama Doni. Ketika dijumpai di kediamannya di Jorong Kubang Landai beliau banyak memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang penulis tanyakan. Kebetulan beliau juga di Pilkada Serentak Tahun 2020 kemarin adalah Ketua KPPS, jadi secara pengetahuan beliau cukup mumpuni ketika di tanya soal politik uang.

Petanyaan awal yang penulis tanyakan kepada Saudara Doni selaku tokoh pemuda Nagari Saruaso adalah apa yang Saudara Doni ini ketahui tentang politik uang, dia mengatakan: “politik uang adalah salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang sering dijumpai di pesta demokrasi dari yang terkecil hingga terbesar” (Doni, wawancara Tokoh Pemuda, 20 Desember 2022).

Kemudian ketika penulis bertanya mengenai apakah beliau akan menerima uang atau barang dari calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak kemarin beliau mengatakan

“tidak, karena kebetulan pada saat itu saya juga ikut terlibat dalam panitia pilkada sebagai Ketua KPPS. Jadi tidak ada upaya suap kepada saya yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2020 kemarin. Seandainya ada pasangan calon yang memberikan saya uang atau barang, saya akan menolaknya karena saya mengetahui dengan jelas bahwa hukuman kepada mereka yang ikut menerima politik uang itu cukup lama. Jadi saya tidak berani menerima politik uang walaupun pada saat itu kondisi perekonomian masyarakat dan saya sendiri juga tidak terlalu baik” (Doni, wawancara Tokoh Pemuda, 20 Desember 2022).

Penulis bertanya lagi kepada saudara Doni selaku tokoh pemuda yang disegani di masyarakat tentang apakah beliau akan mau memilih pasangan calon kepala daerah yang ketahuan melakukan politik uang. Beliau secara tegas mengatakan tidak akan memilih orang tersebut. Karena secara sadar dia menganggap bahwa seseorang yang melakukan cara-cara jahat untuk mendapatkan keinginannya dalam berkuasa, itu adalah awal bagi mereka untuk melakukan praktik jahat ketika berkuasa nantinya” (Doni, wawancara Tokoh Pemuda, 20 Desember 2022).

Penulis juga bertanya pertanyaan serupa kepada saudara Doni tentang bagaimana pelaksanaan sistem demokrasi yang ada di Nagari Saruaso. Dia menjawab sistem demokrasi berjalan di Nagari Saruaso dengan baik. Cukup banyak warga Nagari Saruaso yang sadar akan pentingnya pengetahuan tentang politik. Buktinya dalam pemilihan wali nagari lalu Nagari Saruaso memiliki empat orang calon yang bersaing merebut kursi seorang wali nagari. Pesta demokrasi tersebut juga berjalan baik dan tidak ada konflik-konflik pasca terjadinya pemilihan wali nagari (Doni, wawancara Tokoh Pemuda, 20 Desember 2022).

Penulis bertanya kepada saudara Doni tentang apa penyebab mengenai politik uang ini bisa terjadi di Nagari Saruaso. Beliau mengatakan ada dua faktor utama penyebab politik uang akan selalu ada di masyarakat indonesia khususnya Nagari Saruaso yaitu faktor ekonomi

dan faktor pengawas Pemilu yang tidak tegas. Pertama Faktor ekonomi kita tahu masyarakat dan dunia pada umumnya mengalami masa-masa sulit ketika munculnya virus covid-19 yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok tepatnya di Wuhan. Pergerakan masyarakat dalam mencari penghidupan menjadi tersendat karena adanya pembatasan aktifitas. Akibatnya masyarakat yang tidak memiliki uang simpanan yang cukup menjadi makin susah. Akibatnya banyak masyarakat yang belum siap menghadapi situasi yang sulit ini terpaksa akan melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan hidup. Salah satunya mereka akan mau menerima politik uang karena dengan kondisi darurat ekonomi bagi mereka itu adalah hal yang wajar untuk menerima politik uang tersebut. Apalagi pikiran mereka pemilu diadakan tidak setiap tahun dan jarang-jarang mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang hanya dengan cara mencoblos pasangan calon dan cara itu juga tidak terlalu membutuhkan tenaga yang besar juga (Doni, wawancara Tokoh Pemuda, 20 Desember 2022).

Kemudian penyebab lain yang menjadikan politik uang selalu terjadi di setiap pesta demokrasi adalah tentang ketegasan pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Dia menganggap Bawaslu dalam tugasnya dilapangan tidak hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat terkait adanya politik uang. Tetapi Bawaslu juga harus lebih peka terkait pelanggaran pemilu ini karena jarang ada masyarakat mau memberikan informasi kepada Bawaslu terkait adanya politik uang di masyarakat. Salah satu penyebab kata beliau adalah karena banyak masyarakat berpikir bahwa melihat adanya praktik politik uang di masyarakat adalah adalah tanggung jawab KPU dan Bawaslu saja. Mereka tidak menganggap memberikan informasi adanya politik uang di masyarakat adalah tanggung jawab moral rakyat juga dan mereka bukan orang yang berkepentingan dalam pemilu tersebut. Karena mereka hanya menganggap tugas mereka hanya mencoblos di bilik suara dan apabila terjadi politik uang itu tanggung jawab pasangan calon lain untuk

mencari bukti dan informasi untuk diteruskan kepada Bawaslu. Ketegasan dari pihak Bawaslu dalam menindak kecurangan politik uang ini juga harus dilakukan untuk membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu menjadi tinggi.

Terakhir penulis bertanya terkait solusi yang bisa diberikan oleh saudara Doni selaku tokoh pemuda yang dikenal di Nagari Saruaso terkait masalah politik uang yang selalu terjadi ini. Beliau mengatakan kepada penulis bahwa pemerintah khususnya Bawaslu dan KPU harus memberikan arahan kepada masyarakat tentang dampak buruk terkait pelanggaran pemilu khususnya politik uang. Tetapi tidak hanya edukasi dia juga berharap pemerintah daerah memikirkan dan mencari solusi terkait lapangan pekerjaan ada di Nagari Saruaso. Karena dia melihat lapangan pekerjaan yang ada di Nagari Saruaso ini tidak terlalu banyak bisa mengakomodir masyarakat Nagari Saruaso yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Karena dia melihat anak-anak muda yang ada di daerahnya setelah tamat SMA kebanyakan menganggur. Sebagian dari mereka yang tidak memiliki keahlian khusus kebanyakan bekerja musiman. Pekerjaan musiman ini contohnya seperti buruh tani ketika terjadi musim panen banyak anak muda menjadi tukang angkut padi dan mengantarkannya ketempat penggilingan padi menggunakan sepeda motor, karena di Nagari Saruaso banyak terdapat sawah yang menjadi salah satu pekerjaan utama warga Nagari Saruaso (Doni, wawancara Tokoh Pemuda, 20 Desember 2022).

Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Saudara Doni selaku tokoh pemuda Nagari Saruaso adalah beliau memiliki persepsi negatif akan adanya politik uang. Penulis dapat menyimpulkan seperti itu karena jawaban-jawaban yang Saudara Doni berikan tidak ada indikasi beliau menerima politik uang. Saudara Doni juga merupakan panitia ketika Pilkada tahun 2020 sebagai ketua KPPS. Jadi kecil kemungkinan Saudara Doni menerima politik uang

ditambah lagi dia juga seorang tokoh pemuda yang disegani di Nagari Saruaso.

b. Pemilih Pemula (Pemilih Milenial)

Penulis mencari informan yang masuk kategori pemilih pemula pada saat Pilkada serentak tahun 2020 di Nagari Saruaso. Akhirnya penulis menemukan orang yang masuk kategori tersebut. Penulis melakukan wawancara mendalam kepada pemilih milenial yang bernama Nada Amiroh yang berusia 20 tahun pada saat Pilkada serentak di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020. Beliau mengaku pertama kali mencoblos calon kepala daerah pada saat Pilkada 2020 kemarin. Beliau ini pada akhir tahun 2022 ini secara resmi menjadi Sarjana Ekonomi dari salah satu kampus di Sumatera Barat.

Pertanyaan pertama yang penulis tanyakan kepada Saudari Nada tentang pengetahuan beliau tentang politik uang Saudari Nada menjawab “politik uang itu sama dengan menyuap seseorang untuk memilih calon tertentu” (A. Nada, wawancara pemilih pemula, 19 Desember 2022). Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan kepada beliau tentang apakah saudari pernah ditawari politik uang, kemudian Saudari Nada menjawab dengan singkat “untuk saat ini belum pernah ada tawaran seperti itu” (A. Nada, wawancara pemilih pemula, 19 Desember 2022). kemudian kesimpulan awal yang penulis lihat berdasarkan jawaban awal beliau Saudari Nada tidak terlalu memahami politik membuat beliau terus terang saja ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan awal yang penulis tanyakan tentang politik uang.

Kemudian pertanyaan lain penulis tanyakan kepada Nada tentang atas dasar apa saudari mau memilih calon kepala daerah tertentu, beliau menjawab “atas dasar supaya pemimpin daerah tersebut bisa memperbaiki daerah dan ekonomi daerah untuk kedepannya” (A. Nada, wawancara pemilih pemula, 19 Desember 2022). Kemudian penulis bertanya kembali kepada Nada terkait hadirnya politik uang

dimasyarakat bisa mencederai pesta demokrasi, beliau menjawab dengan cukup ragu dengan jawaban “mungkin bisa, karena politik uang ini kan menyuap jadi merusak pesta demokrasi dengan adanya politik uang” (A. Nada, wawancara pemilih pemula, 19 Desember 2022). Jadi ketika penulis tanyakan tentang apakah politik uang boleh dilakukan dia mengatakan dengan jelas dan tegas dengan kata “tidak”.

Walaupun pemilih pemula seperti Nada ini tidak terlalu memahami dan mengikuti perkembangan politik, penulis tetap bertanya kembali kepada beliau mengenai penyebab politik uang masih juga terjadi di setiap pesta pemilu di Indonesia. Saudari Nada mengatakan “penyebab utamanya adalah karena uang, masyarakat selalu membutuhkan uang untuk bisa bertahan hidup menyebabkan ketika terjadi politik uang maka akan membuat masyarakat tertarik untuk menerimanya” (A. Nada, wawancara pemilih pemula, 19 Desember 2022).

Penulis kembali bertanya kepada beliau tentang apa akibat bagi orang yang memberi dan menerima politik uang. Saudari Nada ini setelah mendengar pertanyaan penulis terlihat seperti kebingungan. Namun ia tetap menjawab bahwa “hingga detik ini dia tidak mengetahui tentang hukuman bagi mereka yang ikut terlibat dalam politik uang” (A. Nada, wawancara pemilih pemula, 19 Desember 2022).

Setelah pertanyaan tersebut penulis kembali bertanya kepada saudari tersebut apakah waktu itu pihak Bawaslu pernah memberikan sosialisasi tentang politik uang kepada masyarakat khususnya anak muda di Nagari Saruaso. Saudari Nada tersebut kemudian menjawab “tidak mengetahui dan belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai politik uang” (A. Nada, wawancara pemilih pemula, 19 Desember 2022). Padahal dia mengatakan kepada penulis bahwa dia seorang mahasiswi di UIN Mahmud Yunus yang selama berkuliah tetap tinggal di kampungnya. Tetapi beliau hingga saat ini belum pernah mendengar adanya sosialisasi dari Bawaslu maupun KPU terkait pelanggaran politik uang ini.

Terakhir penulis bertanya kepada saudari Nada tentang solusi agar politik uang ini tidak terjadi lagi di Nagari Saruaso beliau menjawab “yang akan dia lakukan adalah dengan dimulai dari diri sendiri dan keluarga supaya tidak menerima jika ada yang ingin menyuap agar memilih calon kepala daerah tertentu tersebut” (A. Nada, wawancara pemilih pemula, 19 Desember 2022). Walaupun pertanyaan telah habis, ada sebuah pertanyaan di pikiran penulis kemudian penulis tanyakan kepada saudari Nada tentang apakah jika mengetahui adanya politik uang didaerahnya dia akan melapor ke KPU atau Bawaslu. Dia mengatakan dia tidak tahu prosedur untuk melapor tersebut dan dia juga takut melapor karena dia takut keselamatannya terancam setelah melaporkan adanya politik uang di nagarinya tersebut. Jika dilihat dari jawaban saudari Nada ini penulis bisa menyimpulkan tingkat literasi akan dunia politik beliau cukup kurang. Ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban yang diberikan beliau yang kurang mendalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Kemudian Saudari Nada juga mengakui bahwa beliau tidak terlalu memahami dunia politik, tetapi walaupun beliau tidak terlalu tertarik memahami dan melihat perkembangan dunia politik beliau dengan tegas menolak adanya politik uang terjadi di pesta demokrasi di Indonesia. Jadi dari jawaban-jawaban yang beliau berikan, cenderung memiliki persepsi negatif terhadap politik uang karena dengan jelas beliau menolak adanya politik uang di Nagari Saruaso.

c. Tokoh Agama Islam

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim terbesar saat ini di dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* sebanyak 237, 56 juta jiwa. Dengan jumlah sebanyak itu hampir seluruh provinsi di Indonesia mayoritas beragama Islam seperti Sumatera Barat. Nagari Saruaso yang berada di Provinsi Sumatera Barat ini juga memiliki

penduduk dengan mayoritas muslim, membuat tokoh-tokoh agama islam dimasyarakat sangat dihargai.

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua orang tokoh agama sebagai informan untuk mendapatkan informasi tentang pandangan agama islam mengenai peristiwa politik uang. Informan pertama bernama Yovi Hendrixon atau biasa dipanggil dengan panggilan Buya Yopi yang merupakan tokoh muda Agama Islam asli Nagari Saruaso. Beliau baru berumur 26 tahun dan merupakan seorang serjana Hukum Islam, dan saat ini dia sedang melanjutkan pendidikan S2 di jurusan yang sama. Beliau kesehariannya merupakan seorang guru ngaji dalam rumah tahfiz yang ada di Nagari Saruaso. Beliau dikenal dari kalangan anak muda hingga orang tua, karena beliau terkenal aktif tidak hanya di bidang keagamaan tetapi juga di bidang kepemudaan.

Penulis langsung mewawancarai informan ini dengan memberikan pertanyaan awal tentang pandangan Islam terkait politik uang. Beliau menjawab:

“Islam sangat jelas melarang suap. Sebagaimana didalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi orang yang menerima dan memberi suap itu dilaknat oleh Allah. Jika kita tarik kedalam Pilkada suap berupa pemberian uang ataupun barang kepada pemilih agar memilih pasangan calon tersebut atau biasa dikenal dengan politik uang” (H. Yovi, wawancara tokoh agama, 11 Desember 2022).

Kemudian penulis kembali bertanya kepada informan ini tentang peristiwa saat ini dimana pemberian uang transportasi apakah masuk kategori politik uang. Kemudian beliau menjawab:

“menurut pribadi saya sendiri yang ketika kuliah dulu sering membahas tentang suap, uang transportasi yang diberikan kepada pemilih oleh calon kepala daerah tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa politik uang. Kenapa saya bilang seperti itu karena bagi saya pribadi jika uang transportasi yang diberikan kepada pemilih itu jumlahnya masuk akal tidak terlalu besar saya rasa tidak apa-apa. Karena peruntukan uang transportasi tersebut sebenarnya hanya untuk membantu orang-orang yang akan ikut seperti kegiatan kampanye agar tidak merugikan pemilih tersebut. Jadi pemilih yang akan ikut kegiatan seperti kampanye diberikan uang untuk membeli minyak jika menggunakan kendaraan. Tetapi jika uang transportasi

tersebut jumlahnya tidak masuk akal bagi saya itu mungkin ada indikasi politik uang dengan berkamuflase menggunakan istilah uang transportasi wallahualam bissawab” (H. Yovi, wawancara tokoh agama, 11 Desember 2022).

Penulis kemudian melanjutkan pertanyaan kepada beliau ketika menjelang Pilkada banyak calon kepala daerah memberikan sesuatu kepada calon pemilih atas nama zakat maupun sedekah, jika terbersit tujuan pemberian tersebut agar penerima memilih pasangan calon apakah itu termasuk *risywah*:

“*risywah* (suap) secara istilah kita kenal secara sederhana sebagai perbuatan melanggar hukum islam dengan melakukan penyuaipan orang lain. Jadi jika terbersit niat lain dari pasangan calon kepala daerah ini dalam beramal baik itu sedekah ataupun zakat itu amal perbuatannya bisa dikatakan sia-sia dihapen Allah SWT. Karena perbuatan baik tetapi dilandasi niat buruk hanya berharap agar pemilih tersebut memilih dia itu sama saja tidak ikhlas berharap ridho Allah SWT. Jadi alangkah lebih baiknya orang tersebut melakukan sedekah atau zakat hanya sebatas berharap ridho Allah SWT, tetapi isi hati manusia hanya dia dan Allah yang tahu wallahualam bissawab” (H. Yovi, wawancara tokoh agama, 11 Desember 2022).

Kemudian penulis kembali melanjutkan pertanyaan kepada beliau tentang apakah penerima *risywah* haram memilih calon sesuai maksud diberikannya *risywah* sebagaimana ia diharamkan menerima *risywah*:

“jelas itu adalah haram untuk dilakukan. Tetapi seandainya pemilih memilih pasangan yang kebetulan melakukan praktik suap (*risywah*) tetapi pemilih ini tidak mengetahuinya itu tidak apa-apa. Karena hukumnya berbeda kita memilih karena kita memang tahu dia berbuat curang dan kita tidak tahu kalau dia berbuat curang. Tetapi apapun pilihan kita nantinya akan dipertanggung jawabkan nanti dihadapan Allah SWT wallahualam bissawab” (H. Yovi, wawancara tokoh agama, 11 Desember 2022).

Kemudian penulis kembali bertanya kepada informan ini terkait hukum menerima suap, tetapi tidak secara lisan yaitu secara tersirat:

“kita mampu membedakan perbuatan tersebut tujuannya baik atau tidak baik. Seandainya kita melihat orang tersebut memberikan kita sesuatu hanya karena beliau akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah, kita patut mencurigai apa yang dia lakukan tersebut tidak biasa. Alangkah lebih baik kita sebagai masyarakat untuk

menolaknya agar terhindar dari masalah nanti. Tetapi seandainya orang tersebut jauh sebelum Pilkada memang rutin memberi bantuan kepada orang banyak bukan karena beliau ingin mendapatkan suara pemilih tapi murni untuk beramal. Kita boleh ber huznuzan kepada beliau karena beliau bukan ketika menjelang Pilkada saja beramal kepada masyarakat, jadi kita boleh menerimanya wallahualam bissawab” (H. Yovi, wawancara tokoh agama, 11 Desember 2022).

Terakhir penulis bertanya kepada saudara informan bernama Yovi ini tentang masyarakat Nagari Saruaso apakah memahami *risywah* di Pilkada tahun 2020 kemarin:

“orang kita ini sebenarnya pintar-pintar, kadang orang mengetahui perbuatan itu salah tetapi tetap dilakukan, contohnya setiap orang saya yakin mengetahui bahwa meninggalkan shalat itu adalah perbuatan salah. Tetapi kenyataannya di masyarakat banyak orang yang tidak juga shalat. Inilah sebenarnya masalah kita mengetahui perbuatan itu salah tetapi kita tetap melaksanakannya dan terkesan menutup mata bahwa itu adalah perbuatan dilarang. Jadi saya yakin orang Nagari Saruaso ini mengetahui bahwa *risywah* (suap) adalah perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam. Tetapi misal ditanya tentang hukum di kepemiluan tentang pelarangan politik uang saya yakin tidak semuanya tahu, tetapi secara umum soal politik uang atau suap itu salah saya yakin warga Nagari Saaruaso tahu” (H. Yovi, wawancara tokoh agama, 11 Desember 2022).

Setelah mendengar jawaban yang diberikan oleh saudara Yovi tersebut penulis menilai bahwa dalam Agama Islam secara jelas dan tegas melarang perbuatan suap. Tidak hanya orang yang memberi yang di larang oleh Allah SWT tetapi juga orang yang menerimanya. Jadi tidak hanya Undang-Undang Pemilu saja yang melarang Suap tetapi juga Hukum Islam. Oleh sebab itu penulis menempatkan tokoh Agama Islam kedalam masyarakat Yang memiliki persepsi negatif terhadap politik uang.

Selanjutnya untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dari seorang tokoh agama, penulis akhirnya mencari tokoh agama lain untuk dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang penulis pilih adalah seorang Ketua Masjid Raya Nagari Saruaso bernama Enrizal atau yang biasa orang Saruaso panggil dengan panggilan Pak Sinyo yang

berumur 55 tahun. Beliau tidak hanya seorang ketua masjid, tetapi juga merupakan seorang kepala sekolah salah satu SD di Kecamatan Tanjung Emas. Sampai saat ini beliau masih aktif mengajar sebagai seorang guru.

Penulis langsung bertanya kepada beliau tentang pandangan beliau terkait politik uang menurut Agama Islam:

“politik uang menurut apak dalam pandangan Agama Islam adalah sesuatu yang jelas-jelas haram. Kenapa bapak berani bilang haram, karena suap saja didalam hukum Indonesia dilarang, apalagi dalam agama kita. Permasalahan apapun akan terjawab jika kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Alquran dan Sunah. Apak pernah mendengar ada ayat alquran yang melarang suap tapi apak lupa ayat berapa. Tetapi dijelaskan disitu bahwa suap itu dilarang berdasarkan tafsir-tafsir mayoritas ulama yang sepakat bahwa melakukan suap adalah perbuatan dosa” (Enrizal, wawancara tokoh agama, 12 Desember 2022).

Setelah mendapatkan jawaban dari Bapak Sinyo penulis kembali bertanya kepada beliau tentang kampanye politik di dalam Masjid pada waktu Pilkada 2020 apakah ada atau tidak :

“sejak dulu memang kampanye orang politik jelas dilarang dilakukan di tempat ibadah, sekolah-sekolah. Jadi kami dari pengurus Masjid Raya Nagari Saruaso pada waktu itu juga tidak menerima kampanye yang dilakukan di Masjid kita. Pasangan calon kepala daerah pada waktu itu pun juga sadar dan tidak ada yang berniat melakukan kampanye di dalam tempat ibadah apalagi melakukan politik uang kepada jamaah Masjid Raya Nagari Saruaso. Karena jika mereka berusaha melakukannya itu juga akan merugikan mereka karena yang apak tahu Undang-Undang Pemilu melarang kampanye Politik dilakukan di tempat ibadah” (Enrizal, wawancara tokoh agama, 12 Desember 2022).

Pertanyaan terakhir penulis tanyakan kepada Bapak Sinyo tentang bagaimana peran Masjid dalam dunia Politik Islam:

“kami selaku pengurus masjid berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Agama Islam. Walaupun tidak secara eksplisit membahas tentang politik, tetapi kami menjunjung nilai-nilai politik islam. Kami dari pengurus Masjid Raya Nagari Saruaso secara rutin mengadakan ceramah agama yang dilakukan di Masjid, dengan mengundang ustaz-ustaz dari luar daerah seperti ustaz Zaki Mirza” (Enrizal, wawancara tokoh agama, 12 Desember 2022).

Dari pandangan ketua Masjid Raya Nagari Saruaso ini penulis dapat menyimpulkan bahwa tokoh agama mayoritas sepakat bahwa *risywah* (suap) itu dilarang oleh Agama Islam. Alquran dan Sunnah jelas melarang perbuatan suap baik itu memberi suap atau menerima suap. Masjid juga tidak dijadikan pasangan calon kepala daerah sebagai tempat berkampanye.

d. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat di dalam sebuah daerah memiliki pengaruh yang kuat sebagai orang yang disegani dan dicari untuk menengahi sebuah permasalahan. Di Nagari Saruaso peran tokoh masyarakat sangat sentral karena dijadikan tempat mengadu selain kepada niniak mamak. Oleh sebab itu perspektif tokoh masyarakat dalam melihat politik uang ini juga perlu kita lihat.

Penulis akhirnya berhasil menemui salah satu tokoh masyarakat Nagari Saruaso bernama Herman Yahya. Beliau ini tidak hanya aktif di bidang keagamaan sebagai salah ketua di Masjid yang ada di Nagari Saruaso, dia juga seorang tokoh masyarakat bagi warga Saruaso. Beliau diketahui pernah menjadi Pelaksana Tugas Wali Nagari Saruaso. Karena kepemimpinannya yang baik di pemerintahan Nagari Saruaso, beliau diminta oleh sebagian orang untuk mencalonkan diri sebagai wali nagari pada waktu itu. Tetapi dengan berbagai pertimbangan pribadi yang hanya beliau sendiri yang tahu, akhirnya beliau menolak menjadi calon wali nagari. Dalam kepemimpinannya yang tidak terlalu lama menjadi PLT Wali Nagari Saruaso beliau telah berhasil mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Nagari yang sampai sekarang salah satu bentuk hasil dari hasil kerja keras beliau selama menjadi PLT tersebut. Bapak Herman Yahya ini atau biasa dipanggil sebagian orang dengan panggilan Bang A ini merupakan seorang yang aktif di masyarakat. Beliau yang berusia hampir 60 tahun ini juga dikenal sebagai salah satu inisiator pembudidayaan madu galo-galo. Beliau menghimpun anak-anak muda

didaerahnya untuk menjadi petani galo-galo. Galo-galo tersebut merupakan sejenis lebah yang dibudidayakan ke dalam suatu tempat dan akan di panen secara berkala.

Setelah mengenal beliau penulis langsung melakukan wawancara terkait dengan penelitian penulis tentang politik uang. Penulis bertanya tentang pandangan beliau tentang politik uang:

“menurut saya politik uang itu adalah suatu pelanggaran dalam Pemilu dimana cara yang dilakukan menggunakan kemampuan harta secara tidak benar. Sebenarnya menurut saya tidak masalah orang politik itu mengeluarkan uang yang besar ketika berkampanye, tetapi masalahnya itu kan mereka menggunakan harta mereka itu dengan cara yang salah yaitu dengan menyuap pemilih. Akhirnya ketika mereka nanti berkuasa akan melakukan perbuatan yang tidak benar juga seperti korupsi. Tidak usah jauh-jauh kita melihat daerah lain, di nagari kita saja ada juga pejabat yang ditangkap karena melakukan korupsi. Jadi politik uang ini harus diberantas agar tidak terjadi seperti kejadian di nagari kita beberapa waktu yang lalu tersebut pada saat sekarang ini” (Y. Herman, wawancara Tokoh Masyarakat, 15 Desember 2022).

Dari jawaban yang diberikan oleh informan ini terlihat bahwa informan ini kritis menyikapi masalah politik uang. Hal ini juga berdasarkan pengalaman beliau melihat penyebab korupsi salah satunya diawali dari perbuatan yang salah ketika ingin mengambil hati pemilih, yaitu dengan cara menyuap pemilih atau biasa disebut dengan politik uang. Hal ini menurut informan sebuah sabagai jalan terjadinya perilaku korup pejabat. Sesuai dengan teori kekuasaan oleh Nicollo Machiavelli dalam bukunya yang berjudul *Il Principe (Sang Penguasa)* yang mengatakan kekuasaan itu harus direbut dan dipertahan dengan menghalalkan segala cara tanpa harus mempertimbangkan nilai etika, moral, dan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan.

Kemudian penulis melanjutkan mewawancarai Bapak Herman Yahya ini dengan bertanya tentang apakah ada spanduk tentang penolakan politik uang dipasang di Nagari Saruaso yang bapak ketahui dan apa mata pencarian mayoritas masyarakat Nagari Saruaso:

“sepengetahuan saya baliho tentang penolakan politik uang itu hanya ada di Kantor Wali Nagari, sedangkan di jorong-jorong saya belum pernah melihat adanya baliho-baliho yang menolak politik uang tersebut. Kemudian tadi peneliti bertanya tentang mata pencaharian waga kita ini, mayoritas daerah Saruaso ini mata pencahariannya di bidang pertanian dan perkebunan. Di kampung kita ini banyak masyarakat yang memiliki sawah yang ditanami padi, kemudian petani karet juga banyak jadi profesi masyarakat Nagari Saruaso ini.” (Y. Herman, wawancara tokoh masyarakat, 15 Desember 2022).

Dari jawaban informan ini sosialisasi dalam bentuk baliho tidak merata dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Ini terlihat baliho yang berisi tentang larangan politik uang hanya terdapat di Kantor Wali Nagari saja, akibatnya tidak semua masyarakat memahami dan membaca apa saja bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu yang tidak boleh kita lakukan. Apalagi menurut informan ini tidak semua masyarakat Saruaso itu melek dalam dunia luar yang bisa dilihat dari telepon genggam. Karena dari segi perekonomian masyarakat Nagari Saruaso ini kata informan ini banyak yang menghabiskan waktu di tempat kerja seperti ladang pertanian. Akibat waktu yang mereka habiskan hanya berkutat di tempat bekerja membuat masyarakat tidak peduli terhadap dunia luar khususnya politik uang dalam Pilkada.

Kemudian penulis melanjutkan kembali bertanya kepada Bapak Herman Yahya ini tentang alasan masyarakat mau menerima politik uang dan apa dampaknya di masyarakat:

“Seperti yang saya katakan tadi berhubung mayoritas profesi warga Saruaso ini adalah petani, jadi dari segi ekonomi belum bisa dibilang mampu secara ekonomi. Karena harha padi dan karet kadang turun naik, kemudian tidak selamanya panen yang dilakukan masyarakat berhasil. Ada juga siklus panen itu sekali dalam berapa tahun akan mencapai kegagalan panen akibat terkena hama tikus maupun binatang lainnya. Lapangan pekerjaan yang ada di kampung kita ini tidak bisa mengakomodir warga kita. Jadi banyak juga yang menganggur. Jadi bagi apak alasan utama warga mau menerima politik uang itu adalah karena faktor ekonomi. Kemudian kalau tadi ditanya dampaknya yaitu pasti pemimpin yang terpilih bukanlah pemimpin yang baik karena telah melakukan jalan yang salah untuk berkuasa” (Y. Herman, wawancara tokoh masyarakat, 15 Desember 2022).

Terakhir penulis bertanya kepada beliau tentang apa yang beliau lakukan ketika melihat peristiwa politik uang terjadi di masyarakat dan kelompok masyarakat seperti apa yang rentan menerima politik uang:

“kalau apak tahu ada perbuatan seperti itu terjadi dikampung apak, apak akan melaporkan kepada yang berwajib yaitu Bawaslu. Karena pelanggaran seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus agar tidak mendarah daging. Walaupun apak belum melihat dan mendengar adanya pelanggaran politik uang ini ada di Nagari Saruaso ini. Tetapi perbuatan seperti ini merupakan perbuatan salah, dan mereka beraksi juga didalam kesenyapan. Jadi kita harus lebih cermat melihat peristiwa itu terjadi. Kalau tadi ditanya tentang kelompok masyarakat seperti apa yang bisa berpotensi menerima politik uang, kalau menurut apak semua lapisan masyarakat berpotensi menerima politik uang. Kita tidak bisa menghakimi satu lapisan sosial saja seperti ekonomi yang berada dibawah garis kemiskinan adalah potensi besar menerima politik uang. Kalau menurut apak pribadi semua lapisan masyarakat berpotensi melakukannya” (Y. Herman, wawancara tokoh masyarakat, 15 Desember 2022).

Setelah mendengar jawaban-jawaban dari Bapak Herman Yahya ini, penulis menyimpulkan bahwa informan ini sangat tegas menolak adanya politik uang karena dari segi rekam jejak di lapangan beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat yang baik dan memiliki jiwa kepemimpinan. Karena alasan-alasan itu penulis menempatkan Bapak Herman Yahya ini kepada masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap politik uang.

Selanjutnya penulis mencari tokoh masyarakat Nagari Saruaso lain untuk penulis jadikan informan kedua agar melihat perspektif yang berbeda. Akhirnya penulis menemui salah seorang tokoh masyarakat Nagari Saruaso lain yang bernama Tagor. Beliau sering dipanggil dengan Mak cik. Beliau saat ini berumur kurang lebih 40 tahun. Beliau dalam masyarakat dikenal sebagai seorang yang aktif bergaul baik terhadap kalangan anak muda hingga orang yang lebih tua. Banyak orang yang segan kepada beliau karena kepribadian beliau yang baik di masyarakat.

Setelah berkenalan kepada beliau penulis langsung mewawancarai beliau dengan memberikan beberapa pertanyaan. Penulis bertanya

tentang pandangan beliau terhadap politik uang dan penyebab masyarakat menerima politik uang:

“menurut saya politik uang ini merupakan salah satu pelanggaran pemilu. Karena politik uang itu adalah sebuah pelanggaran jadi kita tidak boleh menerimanya. Saya pribadi juga pada saat Pilkada kemarin tidak ada menerima politik uang. Kalau menurut saya penyebab masyarakat mau menerima politik uang itu adalah karena pilkada tersebut dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Jadi mereka beranggapan tidak apa-apa memanfaatkan peristiwa ini untuk keuntungan pribadi. Apalagi tidak pernah mereka mendengar adanya orang di kampung dia dimasukkan kepenjara akibat menerima politik uang. Jadi menurut saya itu bisa menjadi penyebab adanya masyarakat mau menerima politik uang” (Tagor, wawancara tokoh masyarakat, 16 Desember 2022).

Dari pandangan berupa jawaban dari pertanyaan wawancara yang peneliti tanyakan kepada informan ini terlihat bahwa informan ini mengetahui bahwa politik uang tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran dalam Pemilu. Walaupun menurut beliau ada juga masyarakat yang menganggap menerima politik uang itu merupakan sebuah kesempatan berupa rejeki yang tidak boleh ditolak karena hanya datang sekali dalam lima tahun. Hal tersebut kadang membuat perilaku masyarakat yang permisif terhadap politik uang ini susah di berantas atau di minimalisir.

Kemudian penulis melanjutkan memberi pertanyaan kepada Bapak Tagor ini tentang strategi apa yang dilakukan calon kepala daerah untuk menarik hati pemilih yang bapak ketahui terjadi di Nagari Saruaso pada saat Pilkada 2020 kemarin:

“karena saya sering bergaul dan berinteraksi dengan anak-anak muda disini. Kebanyakan mereka diberi bantuan seperti fasilitas olahraga berupa bola voli, bola kaki dan sejenis. Bagi saya itu dilakukan mereka untuk menarik hati pemilih dikalangan anak muda. Kemudian ada lagi kegiatan hiburan yang diselingi dengan kampanye juga terjadi pada saat itu” (Tagor, wawancara tokoh masyarakat, 16 Desember 2022).

Jawaban yang informan ini berikan juga cukup masuk akal. Karena bantuan yang diberikan berupa alat-alat olahraga ini jarang yang di

tindak oleh pengawas Pemilu. Karena orang yang menyogok pemilih tersebut tidak berbentuk uang, namun berbentuk barang yang memiliki manfaat banyak terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu calon-calon kepala daerah menggunakan cara itu menarik hati pemilih agar mau mencoblos mereka. Apalagi bantuan berupa fasilitas olahraga ini juga kecil kemungkinan untuk di tindak sebagai bagian dalam politik uang.

Terakhir penulis bertanya kepada beliau tentang golongan masyarakat seperti apa yang rentan akan menerima politik uang:

“menurut saya anak muda rentan menerima politik uang. Karena saya lihat di kedai-kedai dimana anak-anak muda sering memanfaatkan waktu luang mereka dengan bermain gim *online*, masalahnya gim yang dimainkan anak-anak ini adalah gim yang dilarang oleh pemerintah karena merupakan gim perjudian. Jadi saya sendiri sedih melihat anak-anak muda di Nagari kita ini banyak yang bermain gim ini. Jika dibiarkan lama kelamaan akan menjadi masalah yang besar dikemudian hari” (Tagor, Wawancara tokoh masyarakat, 16 Desember 2022).

Jadi setelah mendengar jawaban dari Bapak Tagor ini penulis memiliki kesimpulan bahwa dari segi pengetahuan politik, beliau juga seorang yang peduli dengan kondisi politik di nagarinya. Beliau juga dengan tegas menolak politik uang ada dikampungnya. Jadi dengan alasan tersebut penulis memasukkan Bapak Tagor ini kedalam golongan masyarakat yang memiliki persepsi negatif tentang politik uang.

e. Tokoh Adat

Dalam adat minangkabau golongan kaum adat salah satu kelompok yang paling dihormati dimasyarakat. Kehidupan masyarakat minangkabau juga dipimpin oleh tiga unsur pimpinan tradisional yang bisa dikenal dengan “*tungku tigo sajarangan*” yaitu *niniak mamak*, *alim ulama* dan *cadiak panda*. Niniak mamak tersebut merupakan kelompok kaum adat yang bertugas mengurus kaum keturunannya.

Karena vitalnya pengaruh golongan adat di masyarakat minangkabau membuat penelitian ini membutuhkan informasi dari golongan adat terkait penelitian yang akan penulis lakukan ini. Kemudian penulis

mendapatkan informasi dan masukan dari masyarakat Saruaso dan kebanyakan masyarakat tersebut merekomendasikan penulis untuk bertanya kepada Datuk Maruhun. Kemudian setelah penulis menemui beliau di kediamannya, penulis menanyakan informasi tentang beliau. Beliau seorang mantan Wali Nagari Saruaso bernama Syahril dengan gelar adatnya Datuk Maruhun. Beliau saat ini berumur kurang lebih 62 tahun dan saat ini lagi menderita sakit karena faktor umur. Walaupun kondisi beliau yang belum sehat, beliau masih mau memberi waktu kepada penulis untuk mewawancarai beliau.

Penulis langsung bertanya kepada beliau tentang pengetahuan beliau tentang politik uang dan tanggapan beliau terhadap kebiasaan masyarakat yang menerima politik uang hadir ketika Pilkada:

“menurut saya politik uang itu jelas perbuatan yang melanggar dalam Pilkada. Orang yang menerima dan memberi bisa dijerat pidana. Apak tahu soal ini karena saya juga dulu perlah ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif jadi sedikit banyak apak mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Dulu apak juga pernah menjabat menjadi Wali Nagari Saruaso, jadi saya cukup mengenal masyarakat Nagari Saruaso. Kebiasaan masyarakat seperti itu sebenarnya juga tidak bisa kita menyalahkan masyarakat sepenuhnya karena mau menerima politik uang. Masyarakat kita ini banyak masih berada di bawah garis kemiskinan dan banyak juga terjerat pinjaman-pinjaman. Jadi kalau ada tawaran seperti politik uang tersebut mereka akan menerimanya. Tetapi pada saat Pilkada tahun 2020 kemarin ini apak belum ada mendengar tentang pelanggaran politik uang ini beredar di kampung kita ini” (Syahril, wawancara tokoh adat, 21 Desember 2022).

Kemudian penulis bertanya kepada informan tentang kategori masyarakat yang mau menerima politik uang dan solusinya:

“kalau menurut pengalaman saya pribadi, tidak hanya orang yang ekonominya rendah yang berpotensi mau menerima politik uang, tetapi orang yang dinilai mampu dalam hal ekonomi juga bisa berpotensi melakukan politik uang. Walaupun mereka yang berada di garis kemiskinan memiliki potensi lebih besar untuk itu. Solusinya ya untuk lebih banyak sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan KPU dan Bawaslu ke masyarakat” (Syahril, wawancara tokoh adat, 21 Desember 2022).

Terakhir penulis bertanya kepada Bapak Syahril tentang pendapatnya terkait kondisi sekarang ini dimana banyak calon kepala daerah mau menggelontorkan modal yang besar walaupun gaji mereka tidak sebesar pengeluaran ketika kampanye:

“memang betul gaji tersebut tidak terlalu besar dan mungkin tidak bisa menutupi modal kampanye mereka. Tetapi menurut saya mereka itu orang-orang siap berkorban untuk rakyat, mereka tidak peduli bahwa untuk menjadi kepala daerah itu ongkosnya besar. Banyak juga yang saya ketahui orang-orang politik itu ada juga modal kampanye mereka berasal dari sumbangan-sumbangan orang. Jadi tidak terlalu memberatkan beliau karena adanya dukungan rakyat di bidang materil untuk membantu agar bisa menjabat di kursi pemerintahan daerah” (Syahril, wawancara tokoh adat, 21 Desember 2022).

Dari jawaban yang diberikan oleh Datuk Maruhun tersebut dapat penulis simpulkan bahwa beliau merupakan tokoh adat yang juga pernah terjun di dunia politik. Terbukti beliau pernah menjadi Wali Nagari Saruaso. Dari jawaban-jawaban yang beliau berikan kepada penulis terlihat jelas beliau menolak terhadap politik uang, karena sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai Wali Nagari di Nagari Saruaso membuat informan ini mengetahui apa dampak yang bisa diterima oleh mereka yang menerima politik uang. Oleh sebab itu penulis memasukkan informan ini kepada masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap politik uang.

Setelah menemui Bapak Datuk Maruhun, penulis juga menemui tokoh adat lain yang di hormati di Nagari Saruaso. Beliau bernama Azwar atau biasa dipanggil dengan gelar adat Mak Gindo Kayo. Ketika menyambangi rumahnya penulis disambut dengan cukup hangat.

Penulis langsung mewawancarai Mak Gindo dengan bertanya tentang tanggapan Mak Gindo mengenai Politik uang terhadap masyarakat Nagari Saruaso dan pengetahuan Mak Gindo terhadap politik uang:

“kalau soal politik saya kurang terlalu mengikuti perkembangannya, tetapi kalau ditanya soal tanggapan saya mengenai masyarakat yang

sebagian mau menerima politik uang itu bagi agam adalah hal yang wajar. Kenapa saya bilang wajar, karena selama pengalaman saya hidup dak akan ada selamanya kita menemui kelompok masyarakat yang 100% isinya orang baik. Pasti didalamnya ada juga orang yang berpikiran berbeda dari mayoritas tersebut. Banyak nagari di Indonesia ini yang lah pernah saya jamah untuk mencari kehidupan. Lah banyak pengalaman hidup yang saya dapatkan. Jadi walaupun begitu politik uang ini tetap harus diberantas, agar sekecil mungkin tidak terjadi ketika pemilu. Karena bahaya kalau pemimpin kita ini berkuasa karena hanya karena kelebihan uang saja, membuat dia menang” (Azwar, wawancara tokoh adat, 21 Desember 2022).

Kemudian penulis bertanya kepada beliau tentang politik uang ini apakah sejak zaman dulu telah ada atau baru ketika Pilkada 2022 ini saja munculnya:

“selama puluhan tahun saya merantau di kampung orang, sudah sering saya mendengar tentang politik uang ini. Tetapi sedikit yang amak dengar orang yang menerima politik uang ini ditangkap oleh polisi. Entah itu karena tidak ada bukti atau tidak ada aduan dari masyarakat lain. Tetapi yang pasti menurut amak politik uang ini sudah terjadi sejak dulu” (Azwar, wawancara tokoh adat, 21 Desember 2022).

Setelah mendengar jawaban-jawaban dari informan yang bernama Azwar dengan gelar adat Gindo Kayo, penulis mengambil kesimpulan bahwa informan ini menolak jika ditawarkan politik uang. Hal ini disebabkan dari informasi yang disampaikan oleh informan dia tidak akan mau menerima politik uang. Jadi penulis memasukkan informan ini kepada golongan masyarakat Nagari Saruaso yang berpersepsi negatif terhadap politik uang.

f. Tokoh Wanita

Tidak hanya laki-laki yang memiliki pengaruh dimasyarakat Minangkabau. Perempuan juga memiliki pengaruh yang cukup besar dan diperhitungkan suaranya. Oleh sebab itu penulis memasukkan golongan tokoh wanita kedalam penelitian ini untuk dijadikan informan.

Penulis akhirnya menemukan sosok perempuan yang dikenal oleh masyarakat Nagari Saruaso memiliki pengaruh di masyarakat. Beliau

bernama Maijori. Beliau merupakan pensiunan guru MTSN Tanjung Emas. Beliau saat ini berumur lebih dari 60 tahun. Beliau juga aktif didalam BPRN (badan permusyawaratan rakyat nagari) Saruaso.

Setelah berhasil bertemu dengan beliau, penulis langsung mewawancarai ibuk maijori dengan bertanya tentang pandangan beliau tentang politik uang dan apakah ibuk pernah ditawarkan politik uang:

“politik uang menurut itu pada saat kampanye kita diberi uang memilih calon tersebut, kalau tawaran untuk menerima politik uang ibuk belum pernah menerimanya. Karena mungkin orang tersebut tahu bahwa ibuk adalah seorang guru jadi percuma jika menawarkan kepada ibuk untuk menerima politik uang tersebut, karena pasti akan ibuk tolak” (Maijori, wawancara tokoh perempuan, 23 Desember 2022).

Kemudian pertanyaan penulis berlanjut tentang penyebab ibu-ibu di Nagari Saruaso mau menerima politik uang:

“faktor utamanya menurut ibuk tentu karena butuh uang. Apalagi pada saat Pilkada tahun 2022 kemarin kita berlangsung dengan masih terjadinya virus corona tersebar di masyarakat. Banyak ibu-ibu yang suaminya terhambat dalam bekerja. Jadi jika ada tawaran politik uang tersebut kemungkinan ada potensi untuk mereka menerima politik uang itu. Walaupun orang minang khususnya ibu-ibu masih memiliki urat malu yang besar. Jadi mereka akan sembunyi-sembunyi jika akan menerima politik uang. Tetapi itu hanya pemikiran ibuk saja. Kalau pastinya ada atau tidak politik uang di kampung kita ini mungkin bisa ditanya ke Bawaslu” (Maijori, wawancara tokoh perempuan, 23 Desember 2022).

Terakhir penulis bertanya kepada Buk Maijori tentang harapan beliau terkait politik uang untuk masa yang akan datang:

“harapan ibuk pastilah supaya politik uang tidak ada lagi, kemudian semoga pemimpin kita menang bukan karena politik uang. Kita sangat rindu memiliki pemimpin yang baik dan peduli kepada rakyat. Semoga pemimpin kita bisa membuat lapangan pekerjaan yang banyak. Karena warga Saruaso ini banyak yang menganggur” (Maijori, wawancara tokoh perempuan, 23 Desember 2022).

Jadi setelah penulis mendapatkan jawaban-jawaban dari Buk Maijori tentang kondisi ibu-ibu dan politik uang di masyarakat Nagari Saruaso khususnya dimata ibu-ibu. Ada potensi pada saat itu untuk masyarakat mau menerima politik uang. Karena kondisi ekonomi karena masa-masa

awal covid-19. Oleh sebab itu penulis memasukkan Informan bernama Buk Maijori ini kepada kelompok masyarakat yang memiliki persepsi Negatif terhadap politik uang.

Setelah menjumpai Buk Maijori, penulis mendatangi tokoh perempuan lain yang cukup disegani di masyarakat Nagari Saruaso. Beliau merupakan seorang guru PAUD di salah satu PAUD di Nagari Saruaso. Beliau bernama Lisfitri yang berumur sekitar 55 tahun. Beliau biasa dipanggil dengan panggilan Buk Epi.

Kemudian penulis langsung mewawancarai beliau di kediamannya dan memberikan pertanyaan tentang pendapat beliau tentang politik uang dan apakah beliau termasuk golongan yang mau menerima politik uang atau tidak:

“yang saya tahu politik uang itu sogokan dalam kampanye saat pemilu kepada pemilih, dan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu. Kalau soal menerima politik uang atau tidak saya jelas menolaknya karena saya sering mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad di sosial media, bahwa menerima politik uang itu adalah haram. Kemudian uang yang yang kita gunakan tersebut tidak akan berkah kata beliau” (Lisfitri, wawancara tokoh perempuan, 23 Desember 2022).

Kemudian penulis bertanya kepada beliau tentang apakah politik uang akan bisa dihentikan dan harapan beliau kedepannya terkait politik uang:

“kalau menurut ibuk mungkin bisa politik uang ini dihentikan asalkan semua pihak bekerja sama untuk memutus mata rantai ini. Ditambah penegakan kepada pelaku politik uang ini juga harus tegas agar kedepannya tidak ada lagi orang yang berani melakukan politik uang. Semoga saja kedepannya tidak ada lagi pemimpin kita yang terpilih karena politik uang” (Lisfitri, wawancara tokoh perempuan, 23 Desember 2022).

Setelah mendengar jawaban yang Ibuk Epi ini berikan, penulis memasukkan ibuk Epi ini kedalam golongan masyarakat yang menolak adanya politik uang. Itu karena informan ini tidak setuju adanya politik uang terjadi dalam Pilkada apalagi di daerah tempat beliau tinggal. Alasan idealisme keagamaan juga berperan membuat informan ini

menolak adanya praktik politik uang. Jadi persepsi Ibuk Epi ini selaku tokoh perempuan terhadap politik uang adalah persepsi negatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang persepsi masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2020, menghasikan sebuah kesimpulan berupa:

1. Persepsi positif terhadap politik uang kebanyakan muncul dari masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan di masyarakat, kemudian masyarakat yang ekonominya berada dibawah garis kemiskinan juga memiliki potensi terbesar untuk ditawarkan dan menerima politik uang. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa orang yang menerima politik uang bisa juga di jerat hukuman penjara. Masyarakat Nagari Saruaso yang memiliki persepsi positif terhadap politik uang adalah dua orang masyarakat biasa dan satu orang pemilih pemula. Bentuk persepsi positif masyarakat Nagari Saruaso berupa masyarakat yang mentoleril adanya politik uang, tidak boleh menolak rejeki, kesempatan tidak datang dua kali.
2. Persepsi negatif terhadap politik uang berasal dua orang tokoh adat, dua orang tokoh agama, dua orang tokoh masyarakat, dua orang tokoh perempuan, dua orang tokoh pemuda, dan satu orang pemilih pemula. Persepsi negatif terhadap politik uang dikarenakan informan tersebut menolak adanya politik uang hadir dalam Pilkada. Bentuk persepsi negatif masyarakat terhadap politik uang berupa informan yang menganggap menerima politik uang menyebabkan orang bisa masuk penjara dan alasan idealisme.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang penulis lakukan ini memiliki implikasi kepada sebagai berikut.

1. Persepsi positif masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang cukup mengkhawatirkan. Banyaknya kelompok-kelompok mayoritas di Nagari

Saruaso memiliki persepsi positif terhadap politik uang. Kelompok-kelompok tersebut seperti sebagian golongan masyarakat biasa dan sebagian golongan anak muda yang apatis terhadap politik. Pemerintahan daerah di tingkat nagari perlu memperhatikan kondisi masyarakatnya agar tidak semakin banyak potensi masyarakat yang berpersepsi positif terhadap politik uang.

2. Penelitian ini juga memiliki implikasi kepada KPU selaku penyelenggara Pilkada dan Bawaslu selaku pengawas Pilkada. Kedua lembaga ini perlu memperhatikan kondisi lapangan terkait cukup besarnya potensi adanya politik uang. Agar dikemudian hari pesta demokrasi semakin menguatkan iklim positif agar terbebas dari pelanggaran politik uang.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang mendalam dan gencar dilakukan KPU maupun Bawaslu kepada masyarakat tentang dampak buruk politik uang dan ganjaran hukuman bagi mereka yang melakukan politik uang. Agar membuat masyarakat berpikir dua kali ketika ingin menerima politik uang.
2. Kepada pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat, karena potensi terbesar menerima politik uang adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bakaba*. (2020, 2 oktober jumat). Dipetik 7 juni selasa, 2022, dari bakaba.com:
<https://www.google.com/amp/bakaba.net/indikasi-money-politik-terendus-di-pilkada-tanah-datar/amp/>
- agg. (2020, 5 oktober senin). *Padangkita*. Dipetik 7 Juni selasa, 2022, dari padangkita.com: <https://padangkita.com/bawaslu-tanah-datar-usut-6-pelanggaran-pilkada-2020-dua-kasus-dugaan-politik-uang/>
- Amanu, M. (2016). Politik uang terhadap Kepala desa. *jurnal mahasiswa sosiologi*.
- Ariyanti, E. (2005). *Tesis “ pengembangan pemanfaatan polder kota lama semarang sebagai ruang public yang rekreatif berdasarkan persepsi masyarakat dan pemerintah, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota,* Universitas diponogoro.
- Budi, S. (2005, 1 Juni Rabu). *Tempo*. Dipetik 18 Juli Senin, 2022, dari tempo.com: <https://nasional.tempo.co/read/61879/calon-golkar-unggul-mentara-di-kutai>
- Febrian, U. F. (2022, hal 3-4). Partisipasi dan Perilaku Politik Generasi Millennial Pada Pemilihan Bupati Tanah Datar Tahun 2020 di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*.
- Fitriyah. (2013). *fenomena politik uang*. Semarang: politika jurnal ilmu politik , vol.3, no.1.
- Ginting, E. N. (2020). *Sosialisasi PKPU 12 Tahun 2020 oleh komisioner KPU RI*. Jakarta.
- Goodpaster, G. (2001). *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia,*. Jakarta: USAID. 13-14.

- Hailili. (2009). Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pekandangan Barat Bluto Sumenep Madura). *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)*, 99-112.
- Herdiyansah. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Hunamika.
- Hj.Rahmatiah. (2014). Money Politic pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gowa. *Al-daulah*, vol.3 / No.2.
- Huberman, M. a. (1984). *Qualitative Data Analysis: a Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills CA: Sage Publication.
- Irwanto. (2002). Psikologi Umum. Dalam *Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Prehallindo.
- Ismawan, I. (1999). *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo, hlm 4.
- KPU. (2020). *Buku Pemilu dalam Angka dan Lensa*. Batusangkar: KPU.
- KPU, B. B. (2014). *Praktek Politik Uang pada Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus di Kabupaten Bandung Barat*. Bandung Barat: KPU Bandung Barat.
- Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik uang dalam pemilu legislatif 2014 (studi kasus di kabupaten Blora). *jurnal ilmu politik*, vol.7, no.1 hal 138-159.
- Mahdiana. (2021). *Politik Uang terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Ketua RT 01 di Desa Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Sungai Hulu Utara*. Palangka Raya: Skripsi. Program Sarjana IAIN Palangkaraya.
- Masdar. (2020). *Praktik Money Politik dalam Pemilu di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam*. Palopo: Skripsi. Program Sarjana Hukum IAIN Palopo.

- Moleong, L. J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- muhtadi, b. (2018). *buying votes in indonesia : partisans, personal networks, and winning margins*. the Australia National University: A Phd thesis for the degree of doctor of philosophy.
- Muhtadi, B. (2020). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 55-74.
- Mulyana, D. (1996). *Ilmu Komunikasi : suatu pengantar*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Nusa, P. (2012). *Medodelogi Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmadi. (2020, 21 Desember Slaenin). *langgam*. Dipetik 18 Juli Senin, 2022, dari langgam.id: <https://langgam.id/naik-dibanding-2015-partisipasi-pemilih-pilgub-sumbar-2020-di-bawah-target-nasional/>
- Rakhmat, J. (1999). *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis data Statistik*. Bandung : Remaja Rosdakarya .
- Saebani, B. A. (2012). *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sarwono, S. W. (2006 hlm 36). *Pengantar Psikologi*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Setiadi, N. J. (2013: 91). *Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran,*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Stephen. P. Robbins, c. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta, hlm . 174: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta .

Tohirin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-undang nomor 10, P. 1. (2016).

Walgio, B. (2005). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta, hlm. 99: Penerbit Andi.

Walgio, B. (2005. 99). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Walgito, B. (1989). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah : **Bagaimana Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 ?**

1. Unsur-unsur perwakilan Masyarakat Nagari Saruaso yang terlibat memilih yang akan diwawancarai :
 - 1) Unsur dari tokoh masyarakat berjumlah 2 orang
 - 2) Unsur dari tokoh agama berjumlah 2 orang
 - 3) Unsur dari tokoh adat berjumlah 2 orang
 - 4) Unsur dari tokoh kepemudaan berjumlah 2 orang
 - 5) Unsur dari tokoh wanita (*bundo kanduang*) berjumlah 2 orang
 - 6) Unsur dari masyarakat biasa yaitu orang tua (laki-laki atau perempuan) berjumlah 2 orang
 - 7) Unsur dari anak muda yang telah memilih (laki-laki atau perempuan) berjumlah 2 orang
2. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada masing-masing informan.

➤ Unsur dari Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan bapak selaku tokoh masyarakat terhadap politik uang?
2. Apakah ada spanduk tentang penolakan politik uang yang dipasang oleh masyarakat di Nagari Saruaso yang bapak ketahui?
3. Apa sumber mata pencaharian masyarakat Nagari Saruaso sehingga mengeluarkan edukasi kepada masyarakat luas untuk menolak politik uang?
4. Mengapa masyarakat mau menerima atau menolak politik uang dan apa alasannya?
5. Bagaimana dampak sosial terhadap praktik penerimaan atau penolakan politik uang?

6. Selain melalui politik uang, strategi apa yang dilakukan oleh calon kepala daerah untuk menarik pemilih untuk memilihnya yang bapak ketahui?
7. Apa yang bapak lakukan ketika ada tim sukses calon kepala daerah yang melakukan politik uang di Nagari Saruaso pada Pilkada tahun 2020 kemarin?
8. Menurut bapak, jenis atau lapisan masyarakat mana yang rentan terhadap politik uang?
9. Bagaimana menurut pendapat bapak mengenai praktik politik uang dalam pilkada serentak 2020 di Nagari Saruaso, baik atau tidak dan apa alasannya?
10. Apakah ada calon kepala daerah atau dari pihak BAWASLU melakukan sosialisasi mengenai praktik politik uang di Nagari Saruaso menjelang pemilhan dilaksanakan?

➤ **Unsur dari Tokoh Agama Islam**

1. Bagaimana pandangan Agama Islam tentang praktik politik uang?
2. Apakah pemberian kepada calon pemilih atas nama uang transportasi atau kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar memilih calon tertentu, termasuk kategori *risywah*?
3. Sudah rahasia umum ketika akan datang pilkada , politisi atau calon kepala daerah memberikan sesuatu kepada calon pemilih atas nama zakat dan sedekah. Jika terbersit tujuan agar penerima memilih calon tertentu, apakah termasuk *risywah*?
4. Apa definisi dari *risywah* tersebut?
5. Apakah penerima *risywah* haram memilih calon sesuai maksud diberikannya *risywah* sebagaimana ia diharamkan menerima *risywah*?
6. Bagaimana hukum menerima pemberian yang dimaksudkan untuk *risywah* oleh pemberi, tetapi tidak secara lisan?

7. Apakah masyarakat Nagari Saruaso memahami maksud *risywah* di pilkada tahun 2020?
8. Apa hukum dalam Agama Islam terkait orang yang menyogok dan disogok untuk beli suara?

➤ **Unsur dari Tokoh Adat**

1. Apa yang bapak ketahui tentang politik uang?
2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kebiasaan masyarakat yang menerima politik uang ketika menjelang pilkada?
3. Kategori masyarakat seperti apa yang menurut bapak rawan terpengaruh dengan politik uang, apakah masyarakat kelas bawah atau juga masyarakat kelas atas?
4. Menurut bapak apa solusinya untuk masalah politik uang yang setiap pilkada selalu terjadi?
5. Bagaimana menurut bapak hubungan pesta demokrasi yang berbiaya tinggi dengan politik uang?
6. Apa menurut bapak alasan calon kepala daerah mau menggelonorkan uang besar untuk menyuap pemilih? Bukankah gaji mereka tidak sebesar modal kampanye mereka?
7. Apakah politik uang ini hanya terjadi di pilkada tahun 2020 atau sejak dari dulu sudah ada?

➤ **Unsur dari Tokoh Pemuda**

1. Sebagai ketua pemuda, apa yang anda ketahui mengenai politik uang?
2. Apakah anda pernah ditawari atau dijanjikan uang dari calon kepala daerah di pilkada 2020 kemarin di Nagari anda?
3. Apakah berbentuk uang atau berbentuk benda yang diberikan kepada anda?
4. Berapa nominal uang yang diberikan kepada anda jika berbentuk barang atau benda dan barang atau benda seperti apa yang diberikan kepada anda?

5. Apakah anda akan memilih calon kepala daerah yang memberikan uang ke anda?
6. Apakah politik uang berpengaruh terhadap apa yang anda pilih?
7. Bagaimana menurut anda sistem demokrasi yang ada di daerah anda?
8. Menurut anda apa penyebab terjadinya politik uang di Nagari Saruaso yang anda ketahui?
9. Apa solusi terkait masalah politik uang yang selalu terjadi di setiap pesta demokrasi?

➤ **Unsur dari Tokoh Wanita**

1. Bagaimana menurut ibu mengenai politik uang?
2. Apakah ibu pernah ditawari politik uang oleh calon kepala daerah?
3. Apakah ibu menerima politik uang tersebut atau menolaknya? Jika menerima apa alasannya?
4. Apa penyebab ibu-ibu di Nagari Saruaso mau menerima politik uang?
5. Apakah ada keterwakilan dari wanita (calon kepala daerah) yang juga ikut melakukan praktik politik uang di Nagari ini?
6. Bagaimana tanggapan ibu apakah praktik politik uang yang dilakukan calon kepala daerah sekarang, bisa membuat dia akan korupsi nanti ketika terpilih?
7. Ada berapa jumlah pasangan calon kepala daerah yang melakukan praktik politik uang yang ibu ketahui di Nagari Saruaso?
8. Apakah praktik politik uang bisa dihentikan?
9. Bagaimana harapan ibu mengenai politik uang di pilkada yang akan datang?

➤ **Unsur dari Orang Tua (laki-laki atau perempuan)**

1. Bagaimana menurut bapak atau ibu terkait pilkada serentak tahun 2020 kemarin?
2. Apa yang bapak atau ibu ketahui mengenai politik uang?


3. Apakah bapak atau ibu pernah melihat atau mengetahui transaksi politik uang?
4. Apakah bapak atau ibu pernah ditawari uang atau benda oleh calon kepala daerah agar memilihnya?
5. Apakah yang menjadi faktor penting yang membuat masyarakat mau menerima politik uang menurut bapak atau ibu?
6. Apakah bapak atau ibu pernah menerima atau menolak politik uang?
7. Bagaimana cara bapak atau ibu menolak politik uang?
8. Jika bapak atau ibu melihat tindak pidana politik uang yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih, kemana bapak atau ibu melaporkannya?
9. Apakah bapak atau ibu rela suaranya dibeli dengan politik uang?
10. Bagaimana solusi bapak atau ibu untuk memberantas politik uang di Nagari Saruaso?

➤ **Unsur dari pemilih milenial (laki-laki atau perempuan)**

1. Sebagai anak muda yang sudah memilih di pilkada tahun 2020 kemarin, apa yang anda ketahui mengenai politik uang?
2. Apakah anda pernah ditawari politik uang oleh calon kepala daerah?
3. Apa bentuk politik uang yang diberikan kepada anda?
4. Sebagai anak muda yang sudah bisa memilih, atas dasar apa anda memilih calon kepala daerah pilihan anda tersebut?
5. Apakah dengan hadirnya politik uang di dalam pesta demokrasi bisa menciderai pesta demokrasi tersebut?
6. Apakah politik uang boleh dilakukan?
7. Apa penyebab politik uang masih juga terjadi?
8. Berapa tahun anda ketahui hukuman pidana bagi orang yang memberi dan menerima politik uang?

9. Apakah pihak BAWASLU pernah memberikan sosialisasi tentang politik uang kepada anak muda yang sudah bisa memilih di Nagari Saruaso?
10. Apa yang akan anda lakukan agar politik uang tidak lagi terjadi di Nagari Saruaso?

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : lpcm@iainbatusangkar.ac.id


SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : B-991/In.27/L.I/TL.00/08/2022


Berdasarkan surat saudara/i nomor surat: Istimewa pada 03 Agustus 2022 perihal Mohon Izin Penelitian. Setelah dipelajari, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Batusangkar menyatakan tidak keberatan atas penelitian dan memberikan izin kepada:

Nama/NIM	: Aqsal Zendra/ 1830307003
Tempat/Tanggal Lahir	: Batusangkar/ 23/10/2000
Kartu Identitas	: 2104012310000001
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan	: Pemikiran Politik Islam
Alamat	: Saruaso
Judul Penelitian	: Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020
Lokasi Penelitian	: Nagari Saruaso, kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar
Waktu Penelitian	: 4 Agustus 2022 s.d 4 Oktober 2022
Dosen Pembimbing 1	: Dr. Akhyar Hanif, M. Ag
Dosen Pembimbing 2	: Ulya Fitri, M. Si

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan objek seperti tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat izin/rekomendasi penelitian ini kepada Dekan Fakultas, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian atau Kepala Unit yang terkait.
3. Mematuhi dan menghormati semua peraturan yang berlaku di IAIN Batusangkar.
4. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka surat izin ini/rekomendasi penelitian ini akan **DICABUT** Kembali
5. Surat izin ini/rekomendasi penelitian ini berlaku dari tanggal: 4 Agustus 2022 s.d 4 Oktober 2022
6. Melaporkan hasil penelitian kepada Rektor IAIN Batusangkar Cq. Ketua LP2M.

Batusangkar, 4 Agustus 2022
Ketua

Dr. H. Muhammad Fazis, M.Pd



Busan:
Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).

Lampiran 3: Dokumentasi



Dokumentasi peneliti ketika meminta izin penelitian terhadap Wali Nagari Saruaso yang diwakili oleh KASI Pemerintahan Bapak Ahmad Effendi, S.Pd



Dokumentasi Struktur Pemerintah Nagari Saruaso



Dokumentasi Visi dan Misi Nagari Saruaso